



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN LIKUIDASI BANK SEBELUM DAN SESUDAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004  
TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**SKRIPSI**

**GRACE VERA APRIYANTI HUTAPEA  
0706277724**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SARJANA REGULER  
DEPOK  
2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN LIKUIDASI BANK SEBELUM DAN  
SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**GRACE VERA APRIYANTI HUTAPEA  
0706277724**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Grace Vera Apriyanti Hutapea

NPM : 0706277724

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Grace Vera Apriyanti Hutapea  
NPM : 0706277789  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah  
Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang  
Lembaga Penjamin Simpanan

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein S.H., LL.M

  
(.....)


Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn

  
(.....)

Penguji : Parulian P. Aritonang S.H., LL.M.

  
(.....)

Penguji : Nadia Maulisa S.H., M.H.

  
(.....)

Penguji : Rouli Anita Velentina S.H., LL.M.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan berkat dan kuat kuasa-Nya kepada saya sepanjang hidup saya, dan memberikan penyertaan hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna untuk saya setiap harinya diberikan keluarga, teman, dan dosen-dosen yang dapat membimbing saya menuntut ilmu. Terima kasih Tuhan pada akhirnya hamba-Mu bisa sampai pada tahap akhir ini.

Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sangat berpengaruh dalam perjuangan saya menuntut ilmu hingga pada akhirnya selesai menuliskan skripsi ini. Karena tanpa bantuan para pihak ini saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.

1. Untuk **Papa Nelson Hutapea, S.H., Mama Emma Panggabean, Kakak Putri Linggom Mei Sarah Hutapea, S.E., Ak., dan Ompung E. Tampubolon.** Terima kasih untuk semua doa, cinta, dukungan, semangat, nasehat, dan didikan kepada saya selama 22 tahun ini. Meskipun jauh tapi tetap memberikan segala dorongan yang dapat mendukung saya dalam studi maupun dalam kehidupan. Skripsi ini aku persembahkan buat kalian, keluarga terbaik yang aku punya seumur hidup. Untuk **Pompit**, yang begitu setia dalam 10 tahun menemani dan menjadikan hari-hari saya sangat indah dengan segala hiburan dan kelucuannya. Tuhan memberkati kalian.
2. Untuk **Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, dan Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn,** selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, bimbingan, arahannya, masukan, dan untuk ilmu yang sudah dibagikan. Saya sangat berterimakasih untuk kesabarannya dalam membimbing saya. Ilmu yang diberikan sangat berguna untuk saya kedepannya.
3. Untuk **Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H., Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M, dan Bapak Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M,** selaku dewan

penguji pada ujian skripsi saya. Terima kasih untuk ilmu, kritik, dan saran yang sangat membangun untuk skripsi saya.

4. Untuk **Bapak Bambang Sukardi**, Kepala Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, dan staffnya **Mbak Fani** dan **Mbak Sita**. Kepada **Bapak Joni Swastanto**, Kepala Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, dan **Bapak Sotar Napitupulu**, yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan bimbingan yang sangat membantu penulisan skripsi.
5. Untuk **Uda Irwan Hutapea dan Inanguda**. Terima kasih untuk dukungan selama kuliah, untuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan hingga pada akhirnya kuliah ini bisa selesai. Juga untuk topik skripsinya sampai pada akhirnya skripsi ini bisa selesai, untuk waktunya memantau perkembangan skripsi ini tiap minggunya, untuk semangat, doa, dan jalan-jalannya. Untuk **Bou Ellen dan Amangboru** yang memberikan dukungan, semangat, doa, hadiah-hadiah, ransum-ransum buat perlengkapan perang selama belajar di kostan, jajanan, jalan-jalan, dan menjadi keluarga selama jauh dari rumah. Terima kasih Bou dan Uda yang begitu banyak mendukung Grace. Tuhan memberkati.
6. Untuk **Keluarga Bou Sisca, Bou Rora, Bou Eci, Tulang Donald, Tante Sri, Tante Rose, Tante Kinci**, dan juga untuk **Kakak Sisca dan Bang Iyan** yang banyak berbagi pengalaman memberikan nasehat, dukungan, dan doa sepanjang kuliah.
7. Untuk **Ibu Sri Mamudji, S.H., M. Law Lib.**, dosen pembimbing akademik. Terima kasih untuk bimbingannya selama 4 tahun ini. Untuk kesabarannya ketika harus menunggu untuk menyetujui IRS saya tiap semester. Terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada saya dalam menjalani perkuliahan.
8. Untuk **Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.**, kepala bidang studi Hukum Keperdataan yang begitu banyak memberikan dukungan selama pembuatan skripsi ini. Untuk **Pak Sardjono**, petugas bidang studi Hukum Keperdataan yang juga turut membantu.

9. Untuk para staff Biro Pendidikan, khususnya **Bapak Selam**. Terima kasih untuk kebaikannya untuk mengurus segala urusan surat-menyurat yang dibutuhkan selama kuliah, dan kesabarannya menghadapi saya yang sering membuat kericuhan ketika meminta tolong dibuatkan surat dan bertanya informasi-informasi tentang perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya. Untuk Bapak dan Ibu petugas Perpustakaan Soediman Kartohadiprodo FHUI yang begitu sabar melayani peminjaman literatur.
10. Untuk sahabat terbaikku, **Christy Adelina Purba Sidadolog**, yang selalu memberikan semangat, dukungan dalam segala hal, mendengarkan keluhan bahkan rela mendengarkan tangisanku di tengah malam. Thanks for being you, dear.
11. Untuk sahabat-sahabat **Amelia Novyanti Sianipar, S.Ked., Astrid Yoan Perangin-angin, Optika Maria Juliana Tamba, dan Vina Yolanda Hutagalung**. Terima kasih untuk kedewasaan, dukungan, semangat, dan doa kalian. Kalian selalu mengingatkanku untuk tidak lupa sama Tuhan, terlebih Astrid dan Vina yang selalu mengingatkan akan banyak hal ☺. Aku sayang kalian.
12. Untuk **Keluarga Dua Belas IPS 1 (KeDuBeSS) SMA St. Thomas 1 Medan Angkatan 49**. Terima kasih sudah menjadi teman-teman terbaik (maaf ya, ga bisa disebut satu per satu). Suka duka bersama kalian sangat berharga, bahkan setelah terpisah jauh pun kalian begitu banyak memberikan dukungan. Untuk **Abraham Christo Lumban Batu**, teman terbaik yang memberikan banyak semangat dalam perkuliahan ☺. Khusus untuk geng Bandung: **Daniel Yobs Purba, Latersia Narita Tarigan, Ricky Kinartha Barus, Wandy Shah Chandra, dan Yohan Made Ardo Sipayung** ☺. Terima kasih untuk semangat, dukungan, dan kelucuan kalian yang selalu bisa menghibur. Senang punya kalian sebagai keluarga dan teman-teman terbaik.
13. Untuk sahabat-sahabat selama kuliah, **Claudia Okta Rini Butar-butar, Fithriana Chaniago, Grace Angelia Silitonga, dan Lidya Citra Etika Manalu**. Terima kasih sudah menjadi sahabat-sahabat selama 4 tahun ini. Sebuah anugerah bisa kenal kalian. Terima kasih untuk setiap dukungan,

semangat, hiburan, mimpi, dan doanya. Semoga cita-cita membentuk BHMS&C kita bisa terwujud.

14. Untuk Kelompok Kecil, **Neyni Samosir, Elvina Jesslyn, dan Sandra Christy Manurung**. Terima kasih sudah menjadi kelompok kecil yang benar-benar bisa membantuku bertumbuh, menyadari betapa bahagianya ada orang yang selalu setia mendukung dan mendoakan baik dalam kesukaan maupun kedukaan. Terima kasih Kak Ney yang selalu sabar menghadapi aku dan TKK yang lain. Tuhan memberkati kalian.
15. Teman-teman seperjuangan satu pembimbing **Agi, Ayu, Bunga, Cesar, Entry, Ghea, Nindy, Lady, Lete, dan Rohli** yang saling menyemangati, mendukung, dan mengingatkan dalam perjuangan selama penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman FHUI 2007. Khususnya **Alex, Anov, Ando, Denise, Dita, Dody, Erwin B.P., Gigih, Hari, Jomar, Nandez, Ocha, Pampam, Rahel, Ray, Ronald, Roni, Try, Verdi, Wilda, dan Yovin**, teman-teman terbaik yang begitu banyak menghibur dan memberikan semangat. Abang dan Mba FHUI 2006, 2005, 2004 yang banyak memberikan masukan dan semangat.
17. Untuk FHUI 2008: **Agus, Agust, Anggra, Gaby, Mario, Rieya, Stephani**, dan khususnya sahabatku **Clara Anastasia Sianipar**. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan hiburan-hiburan kalian. Untuk junior-junior kesayangan FHUI 2009: **Andreas, Arief, Azhe, Pipit** yang begitu banyak memberikan dukungan, semangat, dan lelucon untuk selalu setia menghibur. Terlebih untuk **Justice Yosie Anastasia Simanjuntak(2009)** dan **Exori Claudia Isura Purba(2010)**, junior EUREKA ku yang manis dan baik hati, semangat ya adik-adik manis.
18. Persekutuan Oikumene (PO) FHUI yang begitu banyak mendukung dan mendoakan dalam suka dan duka sepanjang kuliah (khususnya untuk **Destya** dan **Lui** sebagai Doper). Persekutuan Mahasiswa Kristen Asrama (PMKA) UI yang sudah menjadi keluarga bagi saya, yang membantu saya untuk tetap bertumbuh. Terlebih untuk **Dhorkas dan Findy** yang selalu memberikan semangat dan hiburan.



19. Keluarga besar **Law Student Association for Legal Practice (LaSALe)** **FHUI**. Pelatih terbaik **Bang Dodik Setyo**; para Direktur Eksekutif **Kak Herla, Bang Hara, Kak Nancy, Rian Hidayat, Domas Manalu**; BPH 2009: **Bang Lamboy, Kak Dita, Kak Vira, Kak Fisella, dan Sandoro**; Akbid berkas 2009: **Hospita, Jahotman, Ira, dan Kevin**; Panitia National Mootcourt Competition Mutiara Djokosoetono VI **Togar, Ncis, Ade, Josye, El, Moses, Desi, Ichsan, Randolph, Athok, Linda, Rainer**, dan semua pihak yang telah membantu; Tim Vici Pro Justitia, Tim NSI, Tim UI4MCCUP (2008), UI4MCCUII (2009&2011), UI4MCCUNDIP (2009), UI4MCCUDAYANA (2010), UI4MCCUNPAD (2011). Khususnya **Mamee Kiki** yang begitu baik menjadi seorang kakak bagi saya ☺. Senang dan bangga bisa menjadi bagian dari kalian. Bisa mendapat banyak pengalaman dan keluarga yang benar-benar solid. Terima kasih untuk semua yang menjadi bagian dari keluarga besar ini dan memberikan banyak pengalaman berharga dan ilmu bagi saya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini dan menerima kritik dan saran terhadap skripsi ini.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Grace Vera Apriyanti Hutapea  
NPM : 0706277724  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : IV (Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**“Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : Juli 2011

Yang Menyatakan



(Grace Vera Apriyanti Hutapea)

## ABSTRAK

Nama : Grace V. A. Hutapea

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Likuidasi bank adalah proses pembubaran yang diikuti pemberesan terhadap harta dan kewajiban bank yang izin usahanya telah dicabut. Ketika Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 berlaku likuidasi bank dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998 kewenangan dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS). Skripsi ini membahas mengenai perbedaan likuidasi bank yang diatur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah Undang-Undang LPS berlaku, kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya dipegang oleh LPS. Perbandingan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan likuidasi bank menurut Bank Indonesia dan LPS, yaitu peranan Tim Likuidasi, mekanisme likuidasi, pengawasan, perubahan kewenangan, campur tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pengadilan, jangka waktu, dan program penjaminan.

Kata Kunci:

Likuidasi, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan.

## ABSTRACT

Name : Grace V. A. Hutapea  
Study Program : Legal Studies  
Title : The Comparison of Bank Liquidation Before and After the Legalization Act No. 24 of 2004 on Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC)

Bank liquidation is a dissolution process followed by the resolution of asset and obligation from banks which business license have been revoked. When the Banking Act No.7 of 1992 was applied, the liquidation of banks was conducted by the Minister of Finance, after the legalization of the new Banking Act No. 10 of 1998, this authority now held by Bank Indonesia. Then Indonesian Deposits Insurance Corporation (IDIC) was form by the Act No. 24 of 2004 about IDIC (IDIC Act). This thesis discusses the differences of bank liquidation that was arranged before and after the legalization of IDIC Act. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. After IDIC Act was applied, the authority to conduct the liquidation of bank licenses that have been revoked is held by IDIC. The comparison of bank liquidation before and after the legalization of IDIC Act can be seen from the similarities and differences of bank liquidation according to Bank of Indonesia and IDIC, which are the role of Liquidation Team, mechanism of liquidation, supervision, change of authority, the intervention from the General Meeting of Shareholders (GMS) and the court, the period, and the guarantee program.

Key Words:

Liquidation, Bank Indonesia, Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT ...	iii
DAFTAR ISI.....	iv

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penelitian .....	14

### **BAB 2 LIKUIDASI BANK**

2.1 Tinjauan Umum Likuidasi Bank.....	16
2.1.1 Pengertian Likuidasi Bank .....	16
2.1.2 Dasar Hukum Likuidasi Bank .....	19
2.1.3 Maksud dan Tujuan Likuidasi Bank .....	20
2.2 Likuidasi Bank Secara Umum .....	23
2.2.1 Likuidasi Bank Oleh Bank Indonesia .....	23
2.2.2 Likuidasi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.....	30
2.2.3 Likuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	32
2.2.4 Tim Likuidasi .....	34
2.3 Dampak Likuidasi Bank .....	36

### **BAB 3 KEWENANGAN BANK INDONESIA DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UNTUK MELAKUKAN LIKUIDASI BANK**

3.1 Pengaturan Kewenangan Likuidasi Bank Sebelum	
--	--

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan .....	42
3.1.1 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967.....	42
3.1.2 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992.....	44
3.1.2.1 Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 .....	47
3.1.2.2 Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 .....	51
3.1.3 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.....	54
3.1.3.1 Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 .....	58
3.1.3.2 Badan Penyehatan Perbankan Nasional .....	62
3.2 Pengaturan Kewenangan Likuidasi Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan .....	66
3.2.1 Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan.....	66
3.2.2 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ...	74
3.2.2.1 Likuidasi Bank Menurut Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2005 .....	77
3.2.2.2 Likuidasi Bank Menurut Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2008 .....	79
3.2.2.3 Likuidasi Bank Menurut Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2010.....	81
3.2.3 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah .....	83

**BAB 4 PERBANDINGAN LIKUIDASI BANK SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

4.1	Persamaan likuidasi bank sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan .....	87
4.2	Perbedaan likuidasi bank sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan .....	90

**BAB 5 PENUTUP**


5.1	Kesimpulan .....	105
5.2	Saran .....	107

DAFTAR REFERENSI .....	ix
------------------------	----

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL


1. Tabel 2-1. Dampak Likuidasi Bank
2. Tabel 3-1. Bank yang Dilikuidasi tahun 1997
3. Tabel 3-2. Daftar Bank yang Dibekukan oleh BPPN
4. Tabel 3-3. Daftar Bank yang Berada dalam Pengawasan BPPN
5. Tabel 4-1. Perbedaan Likuidasi Bank Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang LPS
6. Tabel 4-2. Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang LPS





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Daftar Bank yang Dilikuidasi, Bank Beku Operasi, Bank Beku Kegiatan Usaha, dan Bank yang Ditutup
2. Lampiran 2. Daftar Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang Dilikuidasi LPS
3. Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak<sup>1</sup>. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Hal ini menunjukkan bahwa peranan perbankan dalam perekonomian negara sangat besar. Jasa bank sangat dibutuhkan dalam sektor keuangan, di mana kegiatan yang dilakukan oleh bank menyangkut jasa keuangan dalam suatu negara.

Dari pengertian bank dapat dilihat bahwa perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara<sup>2</sup>. Sedangkan dalam menjalankan kewajiban pokoknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai tugas pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong

---

<sup>1</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*, ed. ke-2, (Jogjakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), hal. 6.

<sup>2</sup> Erna Prihasari, “Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank,” <<http://www.legalitas.org/?q=content/mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank>>, diunduh pada 7 Januari 2011.

kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja<sup>3</sup>. Jika melihat pada fungsi utama dan kewajiban pokok bank, hal ini menunjukkan peranan bank dalam sektor keuangan suatu negara adalah sangat vital, sehingga sangat dibutuhkan kondisi perbankan yang sehat pada suatu negara untuk dapat menopang perekonomian nasional.

Dengan mengacu pada peranan bank dalam keuangan nasional yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat maka sangat dibutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank untuk mempercayakan dana dan jasa-jasa perbankan lainnya. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan unsur yang paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak karena masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem perbankan<sup>4</sup>. Dengan adanya kepercayaan masyarakat maka masyarakat akan menyimpan dana di bank dan ikut membantu menstabilkan perekonomian nasional. Ketika suatu bank mengalami masalah hal ini dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Bank dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan yang merupakan salah satu karakteristik bank<sup>5</sup>.

Jika memahami tugas dan fungsi bank, maka dapat disimpulkan kegiatan perbankan adalah salah satu bentuk kegiatan yang penuh resiko, karena bank harus dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan tetap menjaga kepercayaan dari masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam usaha perbankan ini. Maka dalam kegiatan perbankan tidak jarang kita melihat adanya bank yang bermasalah. Bank bermasalah adalah bank yang mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 59.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

<sup>5</sup> Taswan, *op. cit.*, hal. 7.

pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat<sup>6</sup>. Bank bermasalah ini dapat berakibat pada bank gagal (*failing bank*) yaitu bank yang mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya<sup>7</sup>. Kemudian bank gagal inilah yang akan berujung pada pencabutan izin dan kemudian likuidasi jika bank tidak dapat memperbaiki masalah pada banknya. Gagalnya suatu bank tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha bank itu saja tapi juga memberikan pengaruh bagi bank-bank lainnya yang akan berlanjut pada sistem perbankan nasional (*domino effect*)<sup>8</sup>. Sehingga jalan terakhir untuk penyelesaian bank gagal yang tidak dapat diselamatkan lagi adalah dengan dilakukannya proses likuidasi terhadap bank tersebut sebelum sempat menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap perbankan nasional.

Menurut Widigdo Sukarman yang dianut oleh Zulkarnain Sitompul ada enam faktor yang menyebabkan buruknya kondisi perbankan di Indonesia, yaitu<sup>9</sup>:

- 1) Penyaluran kredit yang terlalu ekspansif yang dipacu oleh pemasukan dana luar negeri yang bersifat rentan karena sifatnya jangka pendek;
- 2) Pemberian kredit tanpa melalui proses analisis kredit yang sehat;
- 3) Konsentrasi kredit yang berlebihan kepada suatu kelompok usaha atau individu baik yang terkait dengan bank maupun tidak;
- 4) *Moral hazard* karena belum tegasnya mekanisme *exit policy* dan berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank bermasalah;
- 5) Campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank (bahkan tak sedikit pemilik yang merangkap jabatan sebagai pengurus bank); dan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 143.

<sup>7</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, pasal 1 angka 7.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *loc. cit.*

<sup>9</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 64

6) Lemahnya aspek supervisi dan regulasi perbankan.

Buruknya kondisi perbankan ini bisa menyebabkan timbulnya bahaya bagi kelangsungan usaha bank yang bermasalah dan kelangsungan usaha bank-bank lainnya (*domino effect*). Hal ini yang menyebabkan dibutuhkan tindakan lebih lanjut dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi perbankan nasional.

Keadaan bank yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan berakibat pada sistem perbankan dapat ditindaklanjuti dengan cara Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank<sup>10</sup> dan dilakukan proses likuidasi dengan cara membentuk tim likuidasi<sup>11</sup>. Kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap bank dengan adanya masalah seperti ini. Kepercayaan masyarakat sangat diuji ketika suatu bank berada dalam kesulitan sehingga pada akhirnya ditetapkan bermasalah oleh Bank Indonesia. Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan<sup>12</sup>.

Krisis perbankan ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 yang diawali dengan krisis ekonomi keuangan nasional, yang disebabkan oleh krisis finansial Asia Tenggara. Krisis ini menyebabkan terjadinya *capital flight*, devaluasi nilai rupiah, tingkat suku bunga yang sangat tinggi, melonjaknya tingkat inflasi dan resesi ekonomi dalam negeri, dan dampak yang berat terhadap perbankan nasional. Sebanyak enam belas bank swasta terpaksa harus dilikuidasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 1

---

<sup>10</sup> Badan hukum bank umum yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan ketentuan pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Perusahaan Daerah.

<sup>11</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 37 ayat (2) huruf b.

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 142.

November 1997 untuk dapat menstabilkan perekonomian nasional<sup>13</sup>. Dengan adanya tindakan melikuidasi bank ini pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank swasta, karena masyarakat merasa simpanannya tidak lagi aman dan memilih jalan untuk segera menarik simpanannya di bank-bank lainnya (*bank rush*).

Namun munculnya masalah ketika dilaksanakannya likuidasi terhadap bank-bank swasta tersebut yang dipicu oleh beberapa faktor, yaitu *pertama*, lemahnya sistem pengawasan Bank Indonesia terhadap operasi perbankan nasional; *kedua*, banyak pemilik bank dan bankir lokal tidak memiliki integritas moral; *ketiga*, pada saat kejadian penutupan bank, Indonesia tidak memiliki undang-undang atau peraturan tentang penjaminan nasabah bank; dan *keempat*, pada saat kejadian penutupan bank, Indonesia juga tidak memiliki undang-undang tentang likuidasi yang memadai<sup>14</sup>. Hal inilah yang menyebabkan ketika kepercayaan masyarakat turun akibat penutupan beberapa bank swasta, kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap perbankan Indonesia.

Penurunan kepercayaan masyarakat ini semakin menimbulkan dampak besar terhadap krisis keuangan di Indonesia. Untuk mengatasi hal inilah kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa *blanket guarantee* untuk memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran bank termasuk terhadap simpanan masyarakat. Saat terjadinya likuidasi terhadap enam belas bank ini belum ada lembaga atau badan yang secara khusus dibentuk untuk menjamin simpanan masyarakat di bank sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional masih belum dapat disembuhkan seutuhnya.

Diselenggarakanlah Sidang Kabinet yang menjadi petunjuk bagi Presiden pada tanggal 3 September 1997 yang memberikan keputusan berupa tindakan untuk melakukan pembayaran kepada deposan dan penabung, yang mengatakan bahwa bank-bank yang tidak sehat dan tidak dapat ditolong dengan merger atau

---

<sup>13</sup> “Likuidasi 16 Bank Bukan Obat Mujarab yang Ditunggu-tunggu”, edisi 36/02 - 8/Nop/1997, <<http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/36/utama.htm>>, diunduh pada 28 Januari 2011.

<sup>14</sup> Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal 71.

akuisisi akan dilikuidasikan dengan memperhatikan kepentingan deposan, utamanya deposan kecil<sup>15</sup>.

Kemudian berlakulah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan pada pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan melalui LPS, yang memberikan solusi terhadap penjaminan simpanan nasabah (*deposit guarantee scheme*) dan resolusi bank (*bank resolution*)<sup>16</sup>. Dalam pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut disebutkan bahwa lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya<sup>17</sup>.

Penjelasan umum undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. LPS yang semula berdasarkan pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998 dibentuk untuk melakukan penjaminan terhadap simpanan nasabah pada kenyataannya berdasarkan Undang-Undang LPS juga melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang izin usahanya dicabut Bank Indonesia. Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan

---

<sup>15</sup> J. Soedradjad Djiwandono, "Masih Bergulat dengan Masalah BLBI", <[http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih\\_sekitar\\_masalah\\_blbi.html](http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar_masalah_blbi.html)>, diunduh pada 1 Februari 2011.

<sup>16</sup> Rizal Ramadhani, "Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, vol. 4, no. 3, (Desember 2006): 25.

<sup>17</sup> Fransisca Poppy Melati, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*, (Depok: Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2004), hal. 9

usaha bank secara sehat<sup>18</sup>. Oleh sebab itu dibutuhkanlah lembaga seperti ini yang dapat menjamin simpanan masyarakat di bank untuk dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional dan melakukan likuidasi terhadap bank yang izin usahanya dicabut secara efektif.

Dengan berlakunya Undang-Undang LPS ini menunjukkan bahwa likuidasi bank setelah itu dilakukan secara langsung oleh LPS, dan tidak lagi melalui Bank Indonesia seperti yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang LPS. Sebelumnya pencabutan izin usaha bank dilakukan Pimpinan Bank Indonesia dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan dapat membahayakan sistem perbankan nasional<sup>19</sup>. Pada akhirnya lembaga itu dirancang sebagai unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan yang juga telah dipraktikkan di berbagai negara<sup>20</sup>. Keberadaan LPS di dalam sistem perbankan Indonesia menjadi sangat penting karena peranannya yang sangat besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dengan memberikan perlindungan bagi simpanan masyarakat pada bank. Namun bank-bank umum dalam melaksanakan usahanya juga harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan tetap menjaga Tingkat Kesehatan Bank dalam usaha perbankan yang sedang dijalankan.

Pembabakan dalam proses likuidasi bank di Indonesia ini terdiri atas tiga bagian di mana tiap bagiannya likuidasi dilakukan oleh tiga badan yang berbeda. Pertama kali likuidasi dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar usul dari Bank Indonesia berdasarkan pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian berdasarkan pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berubah menjadi kewenangan Bank Indonesia dan restrukturisasi perbankan dilakukan oleh Badan Penyehatan

---

<sup>18</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hal. 2.

<sup>19</sup> Fransisca Poppy Melati, *op. cit.*, hal. 48.

<sup>20</sup> Bambang Tri Subeno, "Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan", dalam Suara Merdeka, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/25/121642/Mengembalikan-Kepercayaan-Masyarakat-terhadap-Perbankan>, diunduh pada 6 Januari 2011.



Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional<sup>21</sup>. Babak ketiga adalah likuidasi yang dilakukan oleh LPS berdasarkan Undang-Undang LPS untuk melakukan penyelamatan dan penanganan terhadap bank gagal di Indonesia, sekaligus untuk memberikan penjaminan terhadap simpanan masyarakat pada bank.

Likuidasi berbeda dengan kepailitan yang juga merupakan salah satu penyelesaian terhadap kredit bermasalah. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitor Pailit ini merupakan Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan<sup>22</sup>. Dalam hal ini menurut pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan disebutkan jika Debitornya adalah bank maka yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Bank Indonesia, yang didasarkan pada penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Likuidasi dalam kepailitan tidak berakibat langsung bubarinya suatu perusahaan, bahkan apabila kepailitan telah berakhir, perusahaan dapat hidup kembali dengan memenuhi persyaratan setelah direhabilitasi<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai proses likuidasi bank umum dan tidak dikaitkan dengan kepailitan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses likuidasi bank yang dilakukan berdasarkan perbandingan dalam ketentuan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagai salah satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan”**.

---

<sup>21</sup> Rizal Ramadhani, *loc. cit.*

<sup>22</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Kepailitan*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, pasal 1 angka 4.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hal. 178.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana likuidasi bank menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara likuidasi bank sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman bagaimana peranan hukum dalam mengatur perekonomian. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui likuidasi bank menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara likuidasi bank sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## **1.4 Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atas berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian, maka penulis akan memberikan definisi istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>24</sup>.

2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia<sup>25</sup>.
3. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP (Lembaga Pengawas Perbankan) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya<sup>26</sup>.
4. Lembaga Pengawas Perbankan (yang selanjutnya disebut LPP) adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia<sup>27</sup>.
5. Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya<sup>28</sup>.
6. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank<sup>29</sup>.
7. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya dan dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penanguhan<sup>30</sup>.

---

<sup>24</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 1 angka 2.

<sup>25</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN No. 7 tahun 2004, TLN No. 4357, pasal 4 ayat (1).

<sup>26</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 angka 7

<sup>27</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 3

<sup>28</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 1 angka 24.

<sup>29</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hal. 203.

<sup>30</sup> Chairuddin Nasution, "Analisis Posisi Likuiditas", <http://digilib.usu.ac.id/download/fe/manajemen-chairuddin.pdf>, diunduh pada 31 Januari 2011.

8. *Blanket Guarantee* adalah kebijakan penjaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap seluruh kewajiban pembayaran, termasuk simpanan dan derivatifnya (produk turunannya)<sup>31</sup>.
9. *Moral Hazard* adalah keadaan di mana pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank<sup>32</sup>.
10. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank, yang digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia<sup>33</sup>.
11. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut dengan BPPN) adalah badan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang bermasalah<sup>34</sup>.

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan

---

<sup>31</sup> “Bank Ingin Jaminan Penuh”, dalam *Sriwijaya Post*, 12 November 2008, [http://palembang.tribunnews.com/view/1088/bank\\_ingin\\_jaminan\\_penuh](http://palembang.tribunnews.com/view/1088/bank_ingin_jaminan_penuh), diunduh pada 1 Februari 2011.

<sup>32</sup> Sawaludin, “Selamat Datang Lembaga Penjamin Simpanan”, dalam Achmad Untung Wibowo, *Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Yang Dicaput Izin Usahanya (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat X)*, (Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 7.

<sup>33</sup> Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, Nomor 13/1/PBI/2011, LN No. 1 Tahun 2011, TLN No. 5184, pasal 1 angka 4 jo. pasal 2 ayat (1).

<sup>34</sup> Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Nomor 17 Tahun 1999, LN No. 30 Tahun 1999, TLN No. 3814, bagian menimbang.

pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier<sup>35</sup>. Hal ini menunjukkan kepada penulis untuk melakukan penelitian terhadap hukum positif dan norma tertulis<sup>36</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan yang baru);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS);

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52.

<sup>36</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan LPS Nomor 2/PLP/2005 tentang Likuidasi Bank.

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel, bahan seminar, dan bahan publikasi lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus ataupun ensiklopedia.

Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan bahan-bahan sekunder, untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai hukum perbankan, dan proses likuidasi bank menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain menggunakan studi pustaka terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, penulis juga akan menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan ahli-ahli dalam bidang perbankan yang terkait dengan proses likuidasi bank. Dengan adanya wawancara ini penulis akan dapat melihat bagaimana pelaksanaan undang-undang yang mengatur likuidasi bank pada prakteknya. Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bersifat subjektif dan mendalam dari para responden yang secara khusus dipilih karena sifatnya yang khas<sup>37</sup>.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata<sup>38</sup>. Bahan penelitian akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibandingkan dengan kenyataan sesuai dengan prakteknya. Hal ini sesuai dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian normatif karena didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1993), hal 138.

<sup>38</sup> Sri Mamudji, *et. al., op. cit.*, hal. 67.

bahan hukum yang ada<sup>39</sup>. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan penulis mengikuti pula pendapat Haryono, bahwa seorang peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut<sup>40</sup>:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa di samping bertatutan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### Bab I Pendahuluan

Pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, pembatasan penulisan, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

#### Bab II Likuidasi Bank

Dalam Bab II ini penulis membahas mengenai tinjauan umum likuidasi bank, yang berisikan pengertian-pengertian likuidasi bank, dasar hukumnya, serta maksud dan tujuan likuidasi bank itu sendiri. Kemudian dalam bab ini juga akan dibahas mengenai bagaimana proses likuidasi bank secara umum yang dibagi dalam proses likuidasi bank oleh Bank Indonesia, LPS, likuidasi menurut Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pengaturan mengenai Tim Likuidasi. Dalam bab ini juga akan memaparkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari likuidasi bank.

#### Bab III Kewenangan Likuidasi Bank

---

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 301.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 303.

Pada Bab III ini penulis menjelaskan tentang pengaturan kewenangan likuidasi bank sebelum berlakunya Undang-Undang LPS. Tata cara likuidasi bank sebelum Undang-Undang LPS akan dipaparkan sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pemaparan ini akan dijelaskan berdasarkan pengaturan likuidasi bank menurut Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank yang dibuat berdasarkan undang-undang di atas.

Akan dipaparkan pula pengaturan kewenangan likuidasi bank sesudah berlakunya Undang-Undang LPS dengan adanya pendirian LPS, Likuidasi Bank menurut Undang-Undang LPS, dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Untuk pengaturannya secara lebih rinci digunakan pula studi dengan Peraturan Pemerintah mengenai likuidasi bank yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut.

Bab IV Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Pada bab ini penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS.

Bab V Penutup

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.



## BAB 2 LIKUIDASI BANK

### 2.1 Tinjauan Umum Likuidasi Bank

Likuidasi bank akan ditinjau secara umum berdasarkan pengertian-pengertian likuidasi bank yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan menurut pendapat para ahli, dasar hukum yang mengatur likuidasi bank, serta maksud dan tujuan dilaksanakannya likuidasi bank tersebut.

#### 2.1.1 Pengertian Likuidasi Bank

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa pengertian likuidasi bank, antara lain:

Menurut Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Likuidasi Bank pada pasal 1 angka 12,

*“Likuidasi bank adalah suatu bentuk tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.”<sup>41</sup>*

Menurut Kamus Perbankan,

*“Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan perlunasan utang serta penjelasan sisa harta atau utang antara pemilik.”<sup>42</sup>*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

*“Likuidasi adalah proses dan membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan*

---

<sup>41</sup> Soetanto Hadinoto, *loc. cit.*

<sup>42</sup> Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1980), hal. 77.

*pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).”<sup>43</sup>*

Menurut Black’s law Dictionary,

“*Liquidation:*

1. *the act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as a debt or damages) that before was uncertain.*
2. *the act of settling a debt by payment or other satisfaction.*
3. *the act or process of converting assets into cash, especially to settle debts.”<sup>44</sup>*

Menurut Dictionary of Banking,

“*Liquidation:*

*Conversation of assets into cash or inventory into accounts receivable to meet current obligations and service long-term debt of an organization when an obligation is paid off it is said to be liquidated.*

*Termination of a business by selling its assets and distributing the proceeds to meet current liabilities and claims of creditors. Debts are paid in order of priority and remaining assets distributed on a pro rata basis to owner or shareholders.*

*Closing out a long position or a short position.”<sup>45</sup>*

Sedangkan menurut Rachmadi Usman dalam bukunya, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 523.

<sup>44</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ed. 8, (St. Paul, Minnesota: Thomson West, 2004), hal. 950.

<sup>45</sup> Thomas Fitch, *Dictionary of Banking Terms*, ed. 2, (New York: Barron’s Educational Series Inc, 1993), hal. 356.

*“Likuidasi atau yang dikenal dengan sebutan liquidation adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham.”*

Pengertian yang diberikan oleh Rachmadi Usman ini merupakan pengertian likuidasi yang disebutkan dalam Kamus Hukum Ekonomi yang diterbitkan oleh Elips Project.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni,

*“Likuidasi ialah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan.”<sup>46</sup>*

Menurut H. M. N. Purwosutjipto, S.H. dalam bukunya *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,

*“Dalam pemberesan (in liquidatie), dalam proses tindak lanjut pembubaran perusahaan.”<sup>47</sup>*

Masyarakat banyak yang berpandangan bahwa likuidasi merupakan suatu peristiwa di mana sebuah bank dinyatakan tidak lagi beroperasi oleh Bank Indonesia. Menurut penulis pada intinya likuidasi bank adalah tindakan untuk membubarkan perusahaan berbentuk bank yang diikuti dengan tindakan pemberesan terhadap bank tertentu setelah bank tersebut dicabut izin usahanya. Likuidasi dilakukan dengan proses pencabutan izin usaha suatu bank yang kemudian dibubarkan dan dilakukan pemberesan terhadap seluruh hak dan kewajiban bank tersebut.

---

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana*, (s.l.: s.n., s.a), hal. 1.

<sup>47</sup> Amelia Denty, *Likuidasi Sebagai Upaya Twrakhir Penyelesaian Bank-bank Umum Bermasalah di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum*, (Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 28.

Likuidasi bank ini dilakukan terhadap bank yang dianggap gagal oleh LPP, jika LPP menganggap bahwa bank tersebut tidak dapat lagi disehatkan. Suatu bank dianggap gagal jika mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatannya dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan juga memberikan dampak bagi sistem perbankan nasional.

### **2.1.2 Dasar Hukum Likuidasi Bank**

Pada saat terjadinya likuidasi bank besar-besaran yang dilakukan pada tahun 1997 tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai proses likuidasi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank bermasalah sehingga terjadi ambruknya bank swasta di Indonesia. Namun belajar dari kesalahan terdahulu mulailah dibuat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai likuidasi yang dapat dilakukan terhadap bank-bank bermasalah. Adapun ketentuan-ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai likuidasi bank, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997, yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank;

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum;
6. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank yang telah diganti dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 dan kemudian telah diganti dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank.
7. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Berdampak Sistemik yang telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

### **2.1.3 Maksud dan Tujuan Likuidasi Bank**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman – Republik Indonesia Tahun 1995/1996 yang ketua oleh Marulak Pardede, S.H., yang menjadi maksud dan tujuan

dilakukannya likuidasi terhadap suatu bank yang mengalami kesulitan usaha adalah<sup>48</sup>:

- a. Menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Pada dasarnya bank yang mengalami kesulitan usaha akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Kemudian terjadilah krisis kepercayaan masyarakat pada bank dan mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat (*rush*) sehingga berdampak negatif pada dunia perbankan secara keseluruhan (*domino effect*).
- b. Melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana. Likuidasi terhadap bank yang mengalami kesulitan usaha merupakan alternatif terakhir untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat penyimpan dana. Karena jika bank yang sakit dibiarkan tetap beroperasi maka dikhawatirkan dapat memperburuk keadaan bank yang bersangkutan dan kurang mampu mengembalikan dana masyarakat.

Maksud dan tujuan likuidasi bank ini sendiri dapat kita lihat dari proses likuidasi bank yang terjadi di Indonesia, misalnya pada saat terjadinya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 akibat dari menurunnya nilai tukar rupiah. Krisis moneter ini menyebabkan Pemerintah harus melakukan likuidasi terhadap sejumlah bank yang diharapkan dapat membantu mengembalikan situasi perekonomian Indonesia agar kembali sehat karena ternyata krisis moneter ini mendorong perbankan nasional pada posisi yang semakin terpojok. Pada awalnya likuidasi bank ini dilakukan Pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada bank dalam rangka menyelamatkan sistem perbankan di Indonesia<sup>49</sup>. Namun ternyata dalam

---

<sup>48</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Penelitian Hukum tentang Aspek-Aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1998), hal. 38.

<sup>49</sup> Kusumawardani, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Akibat Adanya Likuidasi Bank (Studi Kasus PT. Bank Global Intemasional Tbk)", (Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2007), <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=138521>, diunduh pada 21 April 2011.

pelaksanaannya justru membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Setelah dilakukannya likuidasi terhadap 16 (enam belas) bank tersebut sistem perbankan Indonesia mengalami *domino effect* dan *bank rush* karena menurunnya kepercayaan dari masyarakat. Yang kemudian untuk membantu menyetatkan perbankan Indonesia dikeluarkanlah jaminan kewajiban pembayaran bank umum (*blanket guarantee*) yang merupakan *financial safety net* dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998<sup>50</sup>. Kebijakan ini diharapkan pula dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang dapat mengembalikan stabilitas sistem perbankan Indonesia.

Menurut pasal 37 Undang-Undang Perbankan yang baru, penyebab dilakukannya likuidasi bank adalah karena bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya seperti turunnya permodalan, kualitas aset, serta pengelolaan bank yang buruk. Dilakukan likuidasi juga jika keadaan suatu bank dinilai dapat membahayakan sistem perbankan dan adanya tindakan di mana bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya pada bank lain.

Likuidasi terhadap bank yang mengalami kesulitan usaha merupakan alternatif terakhir untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat penyimpan dana<sup>51</sup>. Sebelum likuidasi bank tersebut harus menempuh jalan lainnya untuk menyelamatkan usahanya dan apabila tetap tidak dapat diselamatkan maka dilakukanlah likudasi terhadap bank tersebut. Karena jika bank bermasalah tetap beroperasi maka dapat memperburuk keadaan usaha bank tersebut dan menunjukkan lemahnya sistem perbankan. Seperti yang dilakukan terhadap Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic, likuidasi dilakukan karena kedua bank ini memiliki likuiditas yang sangat buruk sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada bank itu sendiri. Tidak

---

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hal 133.

<sup>51</sup> Tara Riandika, *Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*, (Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 58.

ada jalan lain untuk dapat menyelamatkan kedua bank ini karena likuiditasnya pun tidak mencukupi untuk melakukan penyehatan.

## **2.2 Likuidasi Bank Secara Umum**

Proses likuidasi bank secara umum kita lihat berdasarkan kewenangan likuidasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia, LPS, dan pengaturan likuidasi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta likuidasi bagi Bank Syariah. Dalam hal ini kita juga akan melihat tugas dan wewenang Tim Likuidasi dalam hal proses likuidasi bank berlangsung.

### **2.2.1 Likuidasi Bank Oleh Bank Indonesia**

Ketika terjadi krisis moneter terdahulu dilakukanlah pencabutan izin usaha beberapa bank yang didasarkan pada latar belakang dari pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat beberapa bank yang keadaan keuangan dan perkembangan usahanya tidak sehat dan insolvensi, sehingga dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan mengganggu sistem perbankan serta merugikan kepentingan masyarakat<sup>52</sup>. Insolvensi merupakan suatu keadaan dimana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlahnya dengan hutangnya.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional disebutkan bahwa bank akan melaksanakan proses pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan terhadap bank-bank yang bermasalah.

Proses likuidasi bank di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam pasal 37 Undang-Undang Perbankan yang baru. Dalam pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan yang baru disebutkan bahwa:

---

<sup>52</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*", cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 535.



“Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank tersebut untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi.”

Namun jika tidak diselenggarakannya RUPS maka dapat dimohonkan kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berupa pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi<sup>53</sup>. Dalam pasal 14 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum disebutkan bahwa Direksi Bank Indonesia meminta kepala Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:

- a. Pembubaran badna hokum bank;
- b. Penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang disusulkan oleh Bank Indonesia;
- c. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Hal ini seperti yang terjadi pada kasus likuidasi terhadap Bank Dagang Bali pada tahun 2004 di mana Bank Indonesia meminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan likuidasi PT. Bank Dagang Bali<sup>54</sup>. Dengan kata lain perintah yang diberikan kepada Bank Indonesia untuk membentuk Tim Likuidasi ini bersifat memaksa. Adapun penetapan yang diberikan oleh

---

<sup>53</sup> Indonesia (b), *op.cit.*, pasal 37 ayat (3).

<sup>54</sup> “Ardjana Pimpin Tim Likuidasi Bank Dagang Bali”, <http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=VQAEVg0AUwdW>, diunduh pada 28 Maret 2011.

Pengadilan Negeri Denpasar pada 11 Juni 2004 tersebut melalui penetapan Nomor 95/PDT.P/2004/PN.DPS yang berisi<sup>55</sup>:

1. Membubarkan badan hukum PT. Bank Dagang Bali;
2. Membentuk Tim Likuidasi;
3. Memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi Bank Dagang Bali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999;
4. Memerintahkan agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Tindakan likuidasi ini didasarkan pada penilaian oleh Bank Indonesia terhadap Tingkat Kesehatan Bank yang dimiliki oleh setiap bank umum. Hal ini merupakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank umum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada saat ketentuan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan, pengawasan terhadap bank-bank umum ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, berupa penerbitan dan pencabutan izin usaha bank yang didasarkan pada rekomendasi Bank Indonesia. Kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan yang baru dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank agar dapat terlaksana secara efektif maka kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta penerbitan sanksi dipegang oleh Pimpinan Bank Indonesia.

Dalam pasal 24 dan pasal 26 huruf a Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank-bank umum, dengan cara menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan untuk mengatur dan mengawasi bank dalam hal ini termasuk dalam tugas Bank Indonesia yang

---

<sup>55</sup> Ernita Meilani, *Tinjauan Hukum Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali (Studi Kasus: Putusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005)*, (Depok: Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 99.

disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia<sup>56</sup>. Hal ini didukung pula oleh pengaturan dalam Undang-Undang Bank Indonesia (vide pasal 24 – pasal 29) yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia terkait dengan tugas Bank Indonesia dibidang pengaturan dan pengawasan terhadap bank, yaitu<sup>57</sup>:

- a) Menetapkan peraturan (*power to regulate*). Dalam melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Peraturan-peraturan ini ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian itu bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien.
- b) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (*power to lisen*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia ini meliputi pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- c) Melaksanakan pengawasan bank (*power to supervise*). Dalam hal ini Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsung (*on site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan

---

<sup>56</sup> Dalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah maka Bank Indonesia mempunyai tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank.

<sup>57</sup> Fakultas Hukum Universitas Surabaya, “Likuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan”, dalam Hari Sugeng Raharjo, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 45.

pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pembantuan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank.

- d) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*power to impose sanction*). Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan pengenaan sanksi ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Berdasarkan ketentuang-ketentuan inilah kemudian Bank Indonesia yang memiliki otoritas untuk melakukan proses likuidasi terhadap bank-bank gagal yang tidak dapat diselamatkan lagi. Ketika melakukan proses likuidasi terhadap suatu bank berarti Bank Indonesia sedang melaksanakan tugasnya yaitu *power to impose sanction*. Karena dalam hal ini likuidasi merupakan tahapan setelah dilakukannya pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia terhadap bank yang dinilai tidak dapat diselamatkan lagi. Pencabutan izin usaha adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada bank gagal ketika langkah-langkah upaya penyelamatan tidak dapat dilaksanakan lagi. Setelah dilakukannya pencabutan izin usaha maka selanjutnya dilakukan pemberesan terhadap aset dan kewajiban bank tersebut (likuidasi).

Dalam menjalankan tugasnya yaitu *power to supervise*, Bank Indonesia memberikan pengawasan secara intensif dan secara khusus kepada bank-bank

umum. Adapun pengawasan yang diberikan Bank Indonesia terhadap suatu bank, yaitu<sup>58</sup>:

- a. Pengawasan Normal (Rutin);
- b. Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*);
- c. Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*).

Pengawasan intensif diberikan kepada suatu Bank yang dinilai oleh Bank Indonesia memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, dan kondisi dan aktivitas bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan dan/atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional<sup>59</sup>. Sedangkan pengawasan khusus diberikan kepada suatu Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya<sup>60</sup>.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip penyehatan bank bermasalah maka bank tersebut harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut<sup>61</sup>:

- a. Sebelum likuidasi diadakan: pemeriksaan kembali, perumusan “*action plan*”, pencabutan izin usaha bank.
- b. Pelaksanaan likuidasi bank. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, antara lain: meningkatkan kedudukan nasabah penyimpan dana sebagai kreditor; pencabutan izin usaha dan likuidasi bank merupakan langkah terakhir; kepailitan dan pembubaran bank karena keinginan sendiri para pemegang saham

---

<sup>58</sup> “Bank dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)”, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/>, diunduh pada 2 Mei 2011.

<sup>59</sup> Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Nomor 3/25/PBI/2001, pasal 2 ayat (1) dan (4).

<sup>60</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat (1).

<sup>61</sup> Marulak Pardede (a), “Efektivitas Pengawasan Perbankan (“Basle Committee” on Banking Supervision) dalam perbankan Nasional Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 15, September 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001): 67.

tidak diperkenankan; bank dalam likuidasi tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank; status, kewajiban dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris dan pemegang saham; sanksi pidana dan administratif.

Ketentuan bahwa likuidasi merupakan langkah terakhir yang diberikan oleh Bank Indonesia terdapat dalam pencabutan izin usaha yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain<sup>62</sup>:

- 1) Penetapan pencabutan izin usaha;
- 2) Perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantornya;
- 3) Perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
- 4) Perintah pelaksanaan ketentuan pembubaran badan hukum bank, pembentukan Tim Likuidasi, dan penyelenggaraan RUPS.

Dikarenakan pencabutan izin usaha dan likuidasi bank terhadap bank yang mengalami kesulitan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sebelumnya Bank Indonesia melakukan tindakan agar<sup>63</sup>:

- a) Pemegang saham menambah modal;
- b) Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
- c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;

---

<sup>62</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, cet. ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 53.

<sup>63</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 37 ayat (1).

- g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Pimpinan Bank Indonesia juga berhak melakukan pencabutan izin usaha terhadap sebuah bank yang keadaannya dapat membahayakan sistem perbankan. Likuidasi bank yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam pasal 16 yaitu dengan cara:

- a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Adapun jangka waktu pelaksanaan likuidasi bank secara wajib diselesaikan paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi, dan jika tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun maka penjualan harta bank dalam likuidasi akan dilakukan secara lelang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

### **2.2.2 Likuidasi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

Undang-Undang LPS yang mengatur mengenai pendirian LPS mengatur tata cara likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS. Undang-undang mengganti ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perbankan di mana setelah berlakunya Undang-Undang LPS ini kewenangan dalam proses likuidasi bank dipegang oleh LPS sendiri dan menggantikan posisi Bank Indonesia untuk melakukan likuidasi terhadap bank gagal. Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank pada pasal 4 ayat (2) huruf c disebutkan:

“Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpanan”.

Penyebutan LPS pada Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada pasal 37B Undang-undang Perbankan yang baru. Namun hingga saat itu belum dibentuk LPS yang dapat menjamin simpanan nasabah ketika bank dilikuidasi.

Setelah adanya Undang-Undang LPS maka pembentukan Tim Likuidasi dilakukan oleh LPS itu sendiri dan bukan kewenangan Bank Indonesia lagi. Penyelesaian penanganan bank gagal yang dilakukan LPS terbagi atas dua, yaitu terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan bank gagal yang berdampak sistemik. Hal ini diatur sesuai dengan Peraturan LPS-nya masing-masing. Setelah LPS meminta pencabutan izin usaha bank sesuai dengan peraturan yang berlaku maka LPS akan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dana pada bank yang telah dicabut izin usahanya. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh LPS untuk melaksanakan proses likuidasi diatur dalam Undang-Undang LPS. Sehingga untuk melihat proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS kita mengacu pada Undang-Undang LPS.

Penyelesaian penanganan terhadap bank gagal menurut LPS dapat dibagi sesuai dengan bentuk bank gagalnya, yaitu penyelesaian penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penyelesaian penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Penyelesaian penanganan terhadap bank gagal ini secara teknis diatur dalam Peraturan LPS itu sendiri. Adapun peraturan-peraturan itu adalah:

- 1) Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik yang kemudian diganti dengan Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2007 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik; dan
- 2) Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana yang telah diubah dengan



Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

Proses likuidasi bank gagal oleh LPS adalah sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang LPS, yaitu melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)<sup>64</sup>,
2. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,
3. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai,
4. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing paling lama satu tahun. Ketentuan ini sesuai dalam pasal 14 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank.

Pengaturan-pengaturan mengenai tata cara dalam proses likuidasi bank yang diatur dalam Undang-Undang LPS kemudian secara rinci diatur lagi dalam Peraturan LPS yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Peraturan LPS ini pertama kali ditetapkan pada 9 Desember 2005 yaitu Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank, dan kemudian Nomor 1/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank. Peraturan ini secara teknis mengatur

---

<sup>64</sup> Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang LPS disebutkan: LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Tim Likuidasi yang dibentuk untuk melakukan likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya.

### **2.2.3 Likuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan mengenai likuidasi yang dilakukan tapi tidak kepada bank namun terhadap badan usaha yang berbentuk Perseroan. Mengenai likuidasi ini diatur dalam pasal 142 – pasal 152. Adapun proses likuidasi yang disebutkan yaitu:

- a. Pencabutan izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya pembubaran Perseroan.
- b. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
- c. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- d. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan.
- e. Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan
- f. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- g. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Ketika melihat pada pengaturan likuidasi pada Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak disebutkan adanya Tim Likuidasi, hanya disebutkan

adanya Likuidator yang melakukan proses likuidasi terhadap Perseroan. Likuidasi dapat dilakukan oleh Likuidator ataupun Kurator. Pada akhirnya Likuidator akan memberikan pertanggungjawaban terhadap RUPS atau Pengadilan jika proses likuidasi selesai. Hal inilah yang kemudian menunjukkan ketidakinpedenan likuidator dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan likuidasi terhadap Persero. Karena pada akhirnya Likuidator wajib memberikan laporan kepada pihak yang mengangkatnya. Jika RUPS tidak senang dengan tindakan likuidator melikuidasi Perseroannya maka laporan pertanggungjawaban bisa saja tidak diterima. Ini menjadi salah satu kendala dalam melikuidasi jika tidak independen. Tindakan melikuidasi ini sama dengan seperti ketentuan likuidasi bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

#### **2.2.4 Tim Likuidasi**

Proses likuidasi yang dilakukan terhadap suatu bank harus mengikutsertakan Tim Likuidasi untuk melakukan proses likuidasi tersebut. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi bank<sup>65</sup>. Sebelum dilakukannya pemberesan dan pembubaran terhadap badan hukum bank akan dibentuklah tim likuidasi yang dapat dibentuk berdasarkan hasil RUPS ataupun penetapan Pengadilan. Kewenangan ini merupakan kewenangan pada saat sebelum Undang-Undang LPS berlaku. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur lebih lanjut tentang tim likuidasi yang dibentuk. Tim likuidasi lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan LPS.

Pasal 9 Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2010 tentang Likuidasi bank menyebutkan mengenai tugas Tim Likuidasi, sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;

---

<sup>65</sup> Lembaga Penjamin Simpanan (a), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank*, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2010, pasal 1 angka 13.

- b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon gaji pegawai bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank;
- d. menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Tim Likuidasi juga memiliki wewenang sesuai dengan pasal 10 Peraturan LPS untuk melakukan tugas-tugasnya, yaitu:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (*haircut*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
- b. mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam, termasuk anggota Direksi dan/atau Komisaris nonaktif, maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- c. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain konsultan keuangan, konsultan hukum, dan advokat;
- d. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
- e. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
- f. melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank;
- g. mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun luar Pengadilan;
- h. meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau

bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank mengatur bahwa susunan anggota Tim Likuidasi yang diangkat oleh RUPS atau oleh Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Pihak lain yang bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham; atau
- b. Campuran antara pihak lain sebagaimana disebutkan dalam huruf a dengan satu atau beberapa anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah Tim Likuidasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang baru Tim Likuidasi bertanggungjawab kepada pihak yang membentuknya baik itu RUPS maupun Pengadilan. Seperti halnya Bank Dagang Bali yang gagal untuk membentuk Tim Likuidasi maka Tim Likuidasi ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sehingga di akhir periode likuidasinya Tim Likuidasi akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah Undang-Undang LPS berlaku maka Tim Likuidasi dibentuk oleh LPS itu sendiri dan di akhir periode likuidasi Tim Likuidasi akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada LPS. Ini menunjukkan asas independen pada LPS.

### **2.3 Dampak Likuidasi Bank**

Melihat besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan, maka otoritas moneter dan perbankan di seluruh dunia akan selalu peduli terhadap keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank, sehingga ditetapkan berbagai peraturan perbankan, baik tentang persyaratan yang harus dipenuhi

dalam mengajukan izin usaha maupun dalam melakukan kegiatan usahanya<sup>66</sup>. Kerentanan inilah yang menyebabkan Bank Indonesia mengambil langkah terakhir untuk melakukan likuidasi terhadap bank-bank gagal yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Namun walaupun dilakukan sebagai langkah terakhir, ada dampak-dampak yang disebabkan oleh likuidasi yang dilakukan terhadap suatu bank.

Likuidasi bank memberikan dampak bagi sistem perbankan nasional baik dampak secara negatif maupun positif. Salah satunya adalah dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi sistem perbankan karena dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan mengakibatkan berkurangnya sumber pembiayaan pembangunan dan dapat menyebabkan lesunya perkembangan ekonomi dalam negeri dan terjadinya *capital flight*<sup>67</sup>. *Capital flight* merupakan arus modal ke luar, mengacu pada item-item dalam neraca pembayaran yang meliputi keluarnya dana perusahaan dalam jangka pendek (*short term capital outflow*) akibat kesalahan misi (*error in mission*)<sup>68</sup>.

Pada umumnya tindakan melikuidasi bank yang dilakukan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat namun seringkali berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan membuat masalah baru. Tindakan likuidasi bank juga menyebabkan penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat dari bank swasta nasional dan dialihkan ke bank Pemerintah dan bank swasta asing (*bank rush*) akibat dari menurunnya kepercayaan masyarakat atas bank tersebut. Untuk itu dalam melakukan likuidasi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibutuhkan LPS untuk menjamin simpanan masyarakat sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

---

<sup>66</sup> Siti Sundari Arie, "Peranan Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan Untuk Mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan", dalam Hari Sugeng Raharjo, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 40.

<sup>67</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hal 174.

<sup>68</sup> "Wawancara Faisal H. Bastri", <http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/22/utama1.htm>, diunduh pada 24 Maret 2011.

Karena pada saat dilakukan likuidasi terhadap bank maka masyarakat akan merasa takut dan khawatir dengan keberadaan dana simpanan mereka di bank tersebut, apakah mereka dapat menariknya setelah bank dilikuidasi atau tidak.

Tindakan likuidasi bank besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah juga memberikan dampak bagi Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah juga harus memberikan penjaminan atas seluruh kewajiban bank, termasuk simpanan masyarakat, namun pada saat itu penjaminan yang diberikan adalah bersifat sementara<sup>69</sup>. Pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi serta upaya apa yang dapat dilakukan agar nasabah penyimpan dana memperoleh jaminan kepastian hukum dalam pengembalian dana simpanannya<sup>70</sup>. Program penjaminan yang diberikan Pemerintah ini dilaksanakan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang BPPN. Pendirian BPPN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN. Pada peraturan ini disebutkan bahwa BPPN melakukan penyehatan terhadap bank yang disebutkan sebagai Bank Dalam Penyehatan.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 program penjaminan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPPN juga dibantu oleh Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) yang menggantikan fungsi penjaminan BPPN terhadap Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic<sup>71</sup>. Sehingga kemudian dibentuklah LPS menurut Undang-Undang LPS yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Dengan adanya lembaga yang berperan sebagai penjamin terhadap dana nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah bank adalah

---

<sup>69</sup> Achmad Untung Wibowo, *op. cit.*, hal. 6.

<sup>70</sup> Kusumawardani, *dkk.*, *op. cit.*

<sup>71</sup> Zulkarnain Sitompul (b), "Likuidasi dan Tanggung Jawab Pemilik Bank", dalam *Pilars* No.19/Th. VII/10-16 Mei 2004.

mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank<sup>72</sup>.

Dampak yang dipaparkan di atas adalah dampak yang ditimbulkan oleh likuidasi bank bagi masyarakat dan Pemerintah. Sedangkan akibat likuidasi bank tersebut terhadap bank itu sendiri adalah dicabutnya izin usaha dan pembubaran badan hukum bank tersebut dan tidak dapat hidup kembali untuk menjalankan usahanya, karena kemudian dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban bank. Dengan dilakukannya likuidasi maka bank tersebut secara yuridis bank belum berakhir namun jabatan yang dipegang oleh Direksi dan Dewan Komisaris menjadi nonaktif. Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagi karyawan bank dan pemilik bank likuidasi juga memiliki dampak tertentu, misalnya hak-hak yang mereka dapatkan ketika bank di likuidasi. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus Bank Dagang Bali atau Bank Asiatic, di mana kedua bank ini dinilai tidak mampu mengatasi masalah keuangan yang melilitnya dan rasio kecukupan modalnya negatif. Hal ini bisa terjadi karena pemberesan aset-aset bank tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga hak-hak karyawan dan pemilik bank tidak dapat dipenuhi. Likuidasi bank ini juga dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran karena dapat kita lihat terhadap karyawan-karyawan bank akan dilakukan pemutusan hubungan kerja karena bank harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Tidak hanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari proses likuidasi bank namun juga dampak positif khususnya bagi bank-bank yang kini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lolos dari lubang jarum likuidasi, diharapkan dapat segera memenuhi atau melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk ikut program rekapitalisasi<sup>73</sup>. Rekapitalisasi merupakan adanya perubahan struktur permodalan suatu bank. Dengan adanya likuidasi ini bank-

---

<sup>72</sup> Marulak Pardede (b), "Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah Pada Bank", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, (vol. 11 – 2000): 60.

<sup>73</sup> Djoko Purwanto, "Menuju Likuidasi Bank Babak Baru", [http://dipisolo.tripod.com/content/artikel/likuidasi\\_bank.htm](http://dipisolo.tripod.com/content/artikel/likuidasi_bank.htm), diunduh pada 16 Maret 2011.



bank akan semakin baik dalam menerapkan prinsip kehati-hatian<sup>74</sup> dalam menjalankan kegiatan usaha bank, termasuk untuk memperbaiki permodalan bank tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kesehatan bank karena dengan perbaikan terhadap permodalan bank hal ini dapat meningkatkan kesehatan perbankan. Terlihat pula dari tingkat pertumbuhan perbankan yang mulai meningkat dan kepercayaan masyarakat yang mulai membaik terhadap usaha perbankan di Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan likuidasi bank ini secara rinci akan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2-1. Dampak Likuidasi Bank**

<b>Dampak Positif</b>	<b>Dampak Negatif</b>
Bank akan berusaha untuk memperbaiki permodalannya dan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang baik menurut penilaian Bank Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sehingga mengakibatkan sumber pembiayaan pembangunan dan lesunya perkembangan ekonomi dalam negeri dan terjadi <i>capital flight</i>.</li> <li>2. Terjadi <i>bank rush</i>.</li> <li>3. Pemerintah harus memperhatikan perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap nasabah sehingga Pemerintah harus memberi penjaminan terhadap simpanan nasabah melalui BPPN,</li> </ol>

<sup>74</sup> Pentingnya prinsip kehati-hatian ini terdapat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan cakupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

	<p>UP3, dan LPS.</p> <p>4. Bank tidak dapat hidup kembali untuk menjalankan usahanya karena dilakukan pemberesan terhadap aset dan kewajiban.</p> <p>5. Direktur dan Dewan Komisaris menjadi nonaktif, serta pegawai akan diberhentikan.</p>
--	--

Jika melihat pada dampak yang ditimbulkan oleh likuidasi bank ini dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. Hal ini menunjukkan bahwa likuidasi memang memberikan banyak dampak yang negatif. Untuk itulah dibutuhkan peraturan yang efektif untuk memperbaiki sektor perbankan Indonesia dan memperkecil jumlah bank gagal. Sangat dibutuhkan hal-hal yang dapat memperkecil likuidasi bank di Indonesia agar dapat menyehatkan sektor perbankan nasional.

### **BAB 3**

## **KEWENANGAN BANK INDONESIA DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UNTUK MELAKUKAN LIKUIDASI BANK**

### **3.1 Pengaturan Kewenangan Likuidasi Bank Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

Penulis akan memaparkan bagaimana proses likuidasi bank sebelum berlakunya Undang-Undang LPS yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya juga terdapat Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tentang likuidasi bank, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut.

#### **3.1.1 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan**

Undang-undang ini diundangkan pada 30 Desember 1967. Pada dasarnya undang-undang ini dibuat untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit dan Undang-Undang No. 23 Prp. tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Kedua peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur tentang Bank secara umum namun hanya mengatur secara khusus mengenai kredit dan rahasia bank. Pengertian bank yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah:

“Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang<sup>75</sup>.”

---

<sup>75</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perbankan*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, LN No. 34 Tahun 1967, TLN No. 2842, pasal 1 angka 1.

Pada undang-undang ini tidak mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan bank namun hanya menyebutkan jenis bank yang dibagi berdasarkan fungsinya. Adapun jenis bank menurut fungsinya menurut undang-undang ini adalah<sup>76</sup>:

- a) Bank Sentral;
- b) Bank Umum;
- c) Bank Tabungan; dan
- d) Bank Pembangunan.

Menurut undang-undang ini izin pendirian, menjalankan usaha, serta pembukaan kantor cabang oleh Bank Umum diberikan oleh Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia<sup>77</sup>. Menurut pasal 8 ayat (1) huruf a, Bank Umum Swasta ini berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

Dalam undang-undang disebutkan adanya pengawasan dan pembinaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam pasal 31 ayat (1) disebutkan:

“Untuk kepentingan likuiditas dan solvabilitas setiap bank diwajibkan memelihara perbandingan tertentu menurut ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Hal ini menunjukkan bahwa setiap bank wajib menjaga stabilitas usahanya dengan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut penjelasan pasal ini disebutkan bahwa<sup>78</sup>:

“kewajiban bank untuk memelihara likuiditas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ialah yang secara umum dikenal dengan nama "*cash ratio*", "*reserverequirement*" atau "prosentase likuiditas" yang merupakan suatu alat kebijaksanaan di bidang moneter guna mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit dari dana-

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat (1).

<sup>77</sup> *Ibid.*, pasal 5 ayat (2) jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) jo. pasal 9 ayat (1) dan (2).

<sup>78</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 31 ayat (1).

dananya yang tersedia. Di samping itu dengan adanya kewajiban memelihara alat-alat likuiditas dimaksudkan juga untuk menjamin bahwa bank mempunyai dana-dana untuk memenuhi penarikan-penarikan yang dilakukan oleh para nasabahnya.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa setiap bank dituntut untuk menjaga kesehatan kelangsungan usahanya agar dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat dan nasabah penyimpan pada bank tersebut.

Bank Indonesia juga akan mengenakan sanksi bagi bank-bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut<sup>79</sup>. Sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia jika bank tidak memenuhi kewajiban ini adalah berupa sanksi administratif atau mempertimbangkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan<sup>80</sup>.

Pada intinya undang-undang ini tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan likuidasi bank, baik mengenai pemegang kewenangan untuk melakukan likuidasi maupun proses likuidasi itu sendiri. Pada masa ini yang berwenang terhadap pendirian dan pencabutan izin terhadap bank dipegang oleh Menteri Keuangan yang mendapat rekomendasi oleh Bank Indonesia. Pencabutan izin terhadap bank dilakukan apabila bank tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Tidak disebutkan pula apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah pencabutan izin usaha dilakukan. Oleh sebab itu belum dikenal istilah likuidasi bank dan adanya bank yang bermasalah dalam undang-undang ini. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai likuidasi bank dalam undang-undang ini maka tidak ada pula kasus bank yang dilikuidasi pada masa ini.

### **3.1.2 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Menurut undang-undang ini, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sudah tidak dapat mengikuti perkembangan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, pasal 31 ayat (2).

<sup>80</sup> *Ibid.*, pasal 40 ayat (1).

perekonomian nasional maupun internasional, sehingga pada saat dilakukan perumusan terhadap undang-undang ini Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan tidak dijadikan sebagai dasar. Undang-Undang Perbankan ini diundangkan pada 25 Maret 1992 dan menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan tidak berlaku lagi<sup>81</sup>.

Pengertian bank dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1 angka 1, yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian bank ini jauh berbeda dengan pengertian bank yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan. Dalam Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan bank dikatakan hanya memiliki usaha pokok untuk memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan pengertian bank disebutkan lebih luas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi fungsi utama perbankan Indonesia<sup>82</sup>. Jenis-jenis bank menurut undang-undang ini adalah<sup>83</sup>:

- a) Bank Umum; dan
- b) Bank Perkreditan Rakyat.

Izin usaha yang dimiliki oleh tiap bank dalam undang-undang ini diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia<sup>84</sup>. Hal ini sama dengan ketentuan perizinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan. Jika dalam Undang-Undang

---

<sup>81</sup> Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3742, pasal 60 huruf c.

<sup>82</sup> *Ibid.*, pasal 3.

<sup>83</sup> *Ibid.*, pasal 5 ayat (1).

<sup>84</sup> *Ibid.*, pasal 16 ayat (2).

Pokok-pokok Perbankan disebutkan bentuk hukum bank umum swasta hanyalah berbentuk Perseroan Terbatas maka menurut undang-undang ini bentuk hukum bank umum adalah<sup>85</sup>:

- a) Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- b) Perusahaan Daerah;
- c) Koperasi; atau
- d) Perseroan Terbatas.

Pengaturan mengenai likuidasi bank dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 37 ayat (3), (4), dan (5). Bank Indonesia akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan izin usaha terhadap bank yang menurut penilaian Bank Indonesia keadaannya membahayakan sistem perbankan. Namun sebelum diusulkan pencabutan izin usaha sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kesulitan bank, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan/ menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, yaitu agar:

- 1) pemegang saham menambah modal;
- 2) pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank;
- 3) bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

Jika Bank Indonesia telah mengusulkan untuk pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan akan mencabut izin usaha bank tersebut dan memerintahkan Direksinya untuk melikuidasi. Jika Direksi tidak melikuidasi maka Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia akan meminta kepada Pengadilan untuk melikuidasi bank tersebut. Jika melihat pada tata laksana bank sejak pendirian sampai berakhirnya suatu bank dalam undang-undang ini adalah

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, pasal 21 ayat (1).

sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan berdasarkan pengusulan yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Adanya pengaturan mengenai likuidasi bank pada undang-undang ini menyebabkan terjadinya likuidasi bank pertama kali yang dilakukan terhadap Bank Summa yang dianggap tidak dapat diselamatkan lagi setelah dilakukannya segala upaya untuk menyelamatkan bank tersebut. Likuidasi terhadap Bank Summa ditetapkan pada 14 Desember 1992<sup>86</sup>. Pada saat itu nasabah penyimpan dana pada bank ini tidak diprioritaskan untuk dikembalikan simpanannya oleh sebab itu masyarakat merasa sangat dirugikan dari adanya likuidasi yang dilakukan terhadap Bank Summa.

Untuk mendukung kinerja undang-undang setelah adanya likuidasi yang dilakukan terhadap Bank Summa, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank sebagai peraturan pelaksana dari pasal 37 mengenai likuidasi bank. Kemudian Peraturan Pemerintah ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

### **3.1.2.1 Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.**

Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mengatur lebih lanjut dengan penetapan ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank yang diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan ini ditetapkan pada 3 Desember 1996.

Menurut pasal 1 angka 1 dalam peraturan ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Bank untuk memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan

---

<sup>86</sup> “Tragedi Likuidasi Bank Summa”, <http://www.tempo.co.id/ang/min/02/35/utama5.htm>, diunduh pada 8 April 2011.



wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu ada campur tangan Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank<sup>87</sup>.

Dalam pasal 2 disebutkan langkah-langkah yang ditempuh Bank Indonesia jika menurut perkiraannya suatu bank<sup>88</sup>:

- a. mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya; dan/atau
- b. membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia.

Setelah memberitahukan kepada Menteri Keuangan, kemudian Bank Indonesia akan melakukan tindakan agar<sup>89</sup>:

- 1) pemegang saham menambah modal;
- 2) pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank;
- 3) bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- 6) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- 7) menjual sebagian harta dan kewajiban bank kepada bank lain;
- 8) menjual sebagian harta bank kepada bank atau pihak lain.

---

<sup>87</sup> Indonesia (h), *Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank*, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996, LN No. 104 Tahun 1996, TLN No. 3659, pasal 1 angka 2.

<sup>88</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat (3).

- 9) Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri Keuangan apabila langkah-langkah telah berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
- 10) Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan di atas tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan.

Jika bank yang izin usahanya dicabut memiliki kantor cabang di luar negeri maka Bank Indonesia akan membentuk Tim Penyelesai yang akan melakukan pemberesan, di mana Tim Penyelesai ini memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti yang dimiliki oleh Tim Likuidasi<sup>90</sup>. Tim Likuidasi dibuat berdasarkan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha<sup>91</sup>. Jika tidak dilakukan pembentukan Tim Likuidasi sesuai dengan yang ditentukan maka Bank Indonesia dapat memberi pertimbangan kepada Menteri Keuangan untuk meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini<sup>92</sup>. Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan RUPS maka setelah selesai tugasnya Tim Likuidasi akan dibubarkan kembali oleh RUPS, sedangkan jika Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan penetapan Pengadilan maka Tim Likuidasi akan dibubarkan kembali oleh Menteri Keuangan<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat (4).

<sup>91</sup> *Ibid.*, pasal 7 ayat (1) dan (3).

<sup>92</sup> *Ibid.*, pasal 8.

<sup>93</sup> *Ibid.*, pasal 26 ayat (2) huruf b dan pasal 27 ayat (2) huruf b.

Dalam pasal 5 disebutkan:

“(1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha dimaksud.

(2) Bank yang dicabut izin usahanya wajib segera menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang bersangkutan, dan diaudit oleh akuntan publik.”

Dalam proses likuidasi Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pengawasan. Jangka waktu diselesaikannya likuidasi bank paling lama lima tahun setelah tanggal dibentuknya Tim Likuidasi. Jika tidak terpenuhi sesuai dengan jangka waktunya maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang. Ketentuan-ketentuan ini secara bersamaan diatur pada pasal 11. Likuidasi bank menurut peraturan ini adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank yang dilakukan dengan cara pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut, dan juga dengan cara penjualan seluruh harta dan pengalihan kewajiban kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia<sup>94</sup>.

Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur secara teknis mengenai tata cara likuidasi bank setelah likuidasi bank itu pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penyusunan Peraturan Pemerintah ini didasarkan pula pada likuidasi terhadap Bank Summa yang dilaksanakan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebabkan kekacauan akibat tidak adanya jaminan terhadap simpanan para nasabahnya. Namun dengan adanya peraturan ini tindakan melikuidasi bank akan semakin dimungkinkan untuk dilakukan ketika suatu bank tidak lagi dalam kategori sehat. Likuidasi akhirnya mempengaruhi

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, pasal 17.

sistem perbankan nasional yang mengakibatkan meningkatnya *country risk* Indonesia dan penurunan *rating* perbankan Indonesia di mata dunia keuangan internasional<sup>95</sup>.

### **3.1.2.2 Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank**

Seperti namanya sendiri peraturan perundang-undangan ini memang sengaja disusun untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang berlaku sebelumnya. Menurut peraturan ini Peraturan Pemerintah sebelumnya belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan untuk mengambil langkah penyehatan atau penyelamatan secara optimal, khususnya dalam keadaan tertentu yang membutuhkan penanganan dengan cepat. Peraturan ini diundangkan pada 31 Oktober 1997.

Peraturan ini hanya menambahkan pada pasal 2A yang menyatakan adanya peranan Pengadilan Negeri pada saat Menteri Keuangan meminta untuk mengeluarkan penetapan yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham, dalam mengambil langkah-langkah bagi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bank tanpa melalui RUPS. Hal ini tetap dilakukan Menteri Keuangan setelah adanya pemberitahuan dari Bank Indonesia. Dimintakannya penetapan Pengadilan Negeri ini jika RUPS untuk melakukan tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tidak dapat diselenggarakan.

---

<sup>95</sup> Suara Pembaruan Online, "Berbagai Tanggapan tentang PP Likuidasi Bank", <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/12/0011.html>, diunduh pada 8 April 2011.

Dalam Penjelasan Umum peraturan ini disebutkan bahwa pada kenyataannya ketika akan dilakukan tindakan penyehatan atau penyelamatan, persetujuan RUPS tidak selalu dapat diperoleh karena tidak dapat dipenuhinya persyaratan untuk memberikan persetujuan atau karena pemegang saham tidak dapat dihadirkan. Hal ini sangat menghambat proses tindakan penyelamatan dan penyehatan bagi suatu bank. Sehingga ketentuan ini memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan pemegang saham yang menjadikan bank sebagai kegiatan usahanya, dan kepentingan masyarakat serta kepentingan lainnya yang lebih luas yang terkait dalam kehidupan perekonomian nasional.

Jadi dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan adanya campur tangan Pengadilan Negeri dalam proses likuidasi bank adalah dalam menetapkan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi serta penetapan untuk member kewenangan bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham, dalam mengambil langkah-langkah bagi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bank tanpa melalui RUPS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah inilah likuidasi bank yang dilaksanakan besar-besaran pada 1 November 1997 akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

**Tabel 3-1. Bank yang Dilikuidasi tahun 1997<sup>96</sup>**

No.	Nama Bank
1.	Bank Pinaesaaan
2.	Bank Industri
3.	Anrico Bank
4.	Astria Raya Bank
5.	Bank Andromeda

<sup>96</sup> “BPPN dan BI Saling Lempar Tanggung Jawab”, [http://www.infoblbi.com/konten.php?IDCONTENT=2&contentblbi\\_jeniskonten\\_nPage=50&IDBERITA=336](http://www.infoblbi.com/konten.php?IDCONTENT=2&contentblbi_jeniskonten_nPage=50&IDBERITA=336), diunduh pada 21 April 2011.

6.	Bank Harapan Sentosa
7.	Bank Guna Internasional
8.	Sejahtera Bank Umum
9.	Bank Umum Majapahit Jaya
10.	Bank Jakarta
11.	Bank Kosagraha Semesta
12.	Bank Mataram Dhanaarta
13.	South East Asia Bank
14.	Bank Pacific
15.	Bank Dwipa Semesta
16.	Bank Citrahasta Dharma Manunggal

Likuidasi ini dilakukan karena aset yang dimiliki oleh bank-bank tersebut dinilai tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Pencabutan izin usaha enam belas bank umum swasta nasional ini bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan hukum dan memulihkan kredibilitas di mata internasional, sekaligus menyehatkan sistem perbankan nasional<sup>97</sup>.

Pada masa ini dasar hukum untuk melaksanakan likuidasi bank hanya menggunakan Peraturan Pemerintah ini sehingga Bank Indonesia belum pernah melaksanakan sanksi-sanksi yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ini<sup>98</sup>. Sehingga dapat kita lihat bahwa banyak masalah yang terjadi akibat likuidasi ini karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang likuidasi secara teknis. Masalah utama yang terjadi pada saat dilakukannya likuidasi ini yang paling besar adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan terjadinya *bank runs*. Likuidasi ini pada akhirnya dilakukan karena adanya kesepakatan antara Indonesia dengan International Monetary Fund

<sup>97</sup> Amelia Denty, *op. cit.*, hal. 53.

<sup>98</sup> "Pengawasan Bank: Memungkinkan yang Mustahil", <http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/37/kolom3.htm>, diunduh pada 21 April 2011.

(IMF) dengan maksud untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi<sup>99</sup>. Pada saat melakukan likuidasi terhadap enam belas bank ini Pemerintah telah menyediakan sejumlah dana sebagai dana talangan yang berasal dari anggaran negara guna mengembalikan atau membayarkan dana nasabah dari bank-bank yang dilikuidasi Pemerintah<sup>100</sup>.

### **3.1.3 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Undang-Undang Perbankan ini diundangkan pada 10 November 1998 yang dimaksudkan untuk mengubah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1998. Undang-undang ini dibuat setelah satu tahun mengalami krisis perekonomian sehingga diperlukan peraturan baru dalam bidang perbankan untuk membantu memperbaiki sistem perekonomian nasional yang sempat terpuruk. Dalam undang-undang ini pengertian bank diubah lagi pada pasal 1 angka 2, yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Terdapat perbedaan pengertian bank pada undang-undang ini jika dibandingkan pada pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa simpanan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk apa. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan yang baru

---

<sup>99</sup> “Akan Tiba Resesi”, wawancara Kwik Kian Gie, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/01/03/0029.html>, diunduh pada 30 Mei 2011.

<sup>100</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 182.

disebutkan bahwa simpanan masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Jika dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak disebutkan pengertian LPS maka pengertian LPS disebutkan dalam pasal 1 angka 24, yaitu:

“Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.”

Menurut undang-undang ini izin usaha yang dimiliki oleh setiap bank wajib diperoleh dari Pimpinan Bank Indonesia<sup>101</sup>. Jadi izin usaha suatu bank bukan lagi diberikan oleh Menteri Keuangan setelah adanya pertimbangan dari Bank Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya.

Jika dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bentuk hukum bank umum dapat berupa Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi, atau PT. Dalam undang-undang yang baru ini disebutkan bahwa bentuk hukumnya dapat berupa<sup>102</sup>:

- a) Perseroan Terbatas;
- b) Koperasi; atau
- c) Perusahaan Daerah.

Pengaturan mengenai likuidasi bank diatur dalam pasal 37, pasal 37A, dan pasal 37B. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa jika suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

- 1) Pemegang saham menambah modal;
- 2) Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;

---

<sup>101</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 16 ayat (1).

<sup>102</sup> *Ibid*, pasal 21 ayat (1).



- 3) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- 4) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- 5) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- 6) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- 7) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Jika hal-hal di atas tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan keadaannya dapat membahayakan sistem perbankan maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi. Jika RUPS tidak dapat dilaksanakan maka Pimpinan Bank Indonesia dapat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37A menyebutkan adanya badan khusus yang dapat dibentuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas permintaan Bank Indonesia. Badan khusus ini melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 37B menyebutkan adanya pembentukan LPS untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank. Dalam hal ini setiap bank memiliki kewajiban untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Menurut undang-undang ini LPS merupakan salah satu lembaga permanen yang dibentuk untuk menunjang kinerja perbankan nasional yang juga memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dalam penjelasannya disebutkan juga bahwa pembentukan LPS ini adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, LPS dapat menggunakan:

- a) Skim dana bersama;
- b) Skim asuransi; atau
- c) Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan yang lama menjadi Undang-Undang Perbankan yang baru ini adalah karena krisis moneter yang terjadi pada 1997 memberi dampak yang luar biasa pada perekonomian Indonesia termasuk pada perbankan nasional yang mengharuskan Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan likuidasi terhadap enam belas bank swasta. Krisis ekonomi ini berakibat pada rapuhnya perekonomian nasional dan membutuhkan kembalinya kepercayaan masyarakat<sup>103</sup>.

Secara umum perubahan undang-undang ini karena diperlukannya penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 ini maka berubah pula kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini agar pembinaan dan pengawasan bank dapat berjalan secara efektif, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Jika kita lihat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hingga saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan lain yang lahir setelahnya, misalnya tentang LPS, tentang Bank Syariah, dan peraturan-peraturan lainnya.

---

<sup>103</sup> Frans Seda, "Krisis Moneter Indonesia", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun I – No. 3 – Mei 2002, [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_3/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_3.htm), diunduh pada 21 April 2011.

### **3.1.3.1 Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank**

Peraturan ini diundangkan pada 3 Mei 1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Peraturan ini juga dibuat agar pelaksanaan likuidasi bank dapat dilakukan dengan lebih efisien. Setelah berlakunya peraturan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi<sup>104</sup>.

Menurut peraturan ini dalam pasal 1 angka 4 disebutkan pengertian likuidasi bank, yaitu:

“Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.”

Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang ada sebelumnya. Karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 17 ayat (1) disebutkan pengertian mengenai likuidasi bank sebagai bentuk tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Sementara dalam Peraturan Pemerintah ini menyatakan adanya pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank sebelum dilakukannya tindakan penyelesaian aset dan kewajiban.

---

<sup>104</sup> Indonesia (i), *Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank*, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 52, TLN No. 3831, pasal 29.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, yaitu agar<sup>105</sup>:

- a. Pemegang saham menambah modal;
- b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris atau Direksi bank;
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dan modalnya;
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Jika hal-hal di atas dianggap tidak atau belum cukup untuk mengatasi kesulitan bank maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan RUPS<sup>106</sup>. RUPS ini diselenggarakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha<sup>107</sup>. Penyelenggaraan RUPS sendiri adalah untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi. Jika RUPS belum juga dilaksanakan setelah 60 hari atau telah RUPS telah dilaksanakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi<sup>108</sup>:

---

<sup>105</sup> *Ibid*, pasal 3 ayat (1).

<sup>106</sup> *Ibid*, pasal 3 ayat (2).

<sup>107</sup> *Ibid*, pasal 5 ayat (1).

<sup>108</sup> *Ibid*, pasal 6.

- a. Pembubaran badan hukum bank;
- b. Penunjukan Tim Likuidasi;
- c. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- d. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya<sup>109</sup>. Tim Likuidasi inilah yang nantinya akan melakukan pelaksanaan likuidasi bank yang akan diawasi oleh Bank Indonesia. Jangka waktu untuk menyelesaikan likuidasi bank ini paling lambat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan jika jangka waktu tersebut lewat maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang<sup>110</sup>. Ini menjadi salah satu perbedaan peraturan ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank karena dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan jangka waktu untuk melakukan proses likuidasi bank oleh Tim Likuidasi.

Dalam pasal 16 disebutkan cara pelaksanaan likuidasi bank, yaitu dengan cara:

- a. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut, atau
- b. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Jika harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka

---

<sup>109</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 5.

<sup>110</sup> *Ibid*, pasal 12.

kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank<sup>111</sup>. Pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan pasal 37 A Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998<sup>112</sup>. Badan khusus ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan kewenangan RUPS.

Perbedaan mendasar Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 adalah adanya kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula, ada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia. Dengan adanya peraturan ini memberikan pengaturan yang baik agar proses likuidasi terhadap bank bermasalah dapat dilakukan secara lebih efisien. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Umum.

Bank yang dilikuidasi menurut peraturan ini adalah Bank Dagang Bali yang dilikuidasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum sesuai pasal 41.

---

<sup>111</sup> *Ibid*, pasal 24 ayat (1).

<sup>112</sup> *Ibid*, pasal 25 ayat (1).

### 3.1.3.2 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Keputusan Presiden ini ditetapkan pada 26 Januari 1998. Pembentukan BPPN ini sebenarnya dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan sebelum berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Namun mengenai BPPN sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 37A yang disebut dengan badan khusus yang bersifat sementara untuk melakukan penyehatan perbankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank pada pasal 25 disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan dan menyerahkan pelaksanaan likuidasi bank kepada badan khusus yang bersifat sementara yaitu BPPN.

BPPN berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan<sup>113</sup>. Hal ini karena ketika keputusan ini berlaku segala hal yang berkaitan dengan perbankan masih berada dalam pengawasan Menteri Keuangan. Dalam pasal 2 disebutkan tugas-tugas BPPN, yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah kepada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
- b. melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;

---

<sup>113</sup> Presiden Republik Indonesia (a), *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998, pasal 1.

- c. melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Kemudian dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN yang diundangkan pada 27 Februari 1999. Pembentukan BPPN dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR<sup>114</sup>. BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang BPPN ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Tugas BPPN dalam peraturan ini berbeda dengan tugas BPPN dalam Keputusan Presiden. Adapun tugas BPPN, yaitu:

- a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. Penyelesaian aset bank aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (*Aseet Management Unit*); dan
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

Dalam pasal 11 disebutkan bahwa BPPN akan dinyatakan berakhir oleh Pemerintah jika jangka waktu tugas yang telah ditetapkan sudah berakhir. Ketika BPPN berakhir maka segala kekayaannya menjadi kekayaan negara. Dalam hal memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah, BPPN mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembentukan BPPN ini termasuk sebagai salah satu langkah untuk program restrukturisasi perbankan nasional bersamaan dengan Program Penjaminan Pemerintah dan program rekapitalisasi perbankan. Ketika terjadi likuidasi 16 (enam belas) bank babak pertama pada

---

<sup>114</sup> Indonesia (e), *op. cit.*, pasal 2.



November 1997 hal ini masih dalam kewenangan Menteri Keuangan. Namun pada April 1998 telah muncul 14 (empat belas) bank lagi yang menurut BPPN bermasalah, di mana tujuh diantaranya sudah dibekukan dan tujuh sisanya sedang dalam pengawasan<sup>115</sup>. Dalam hal ini pembekuan terhadap bank tidak mengakibatkan pencabutan izin usaha, sedangkan yang berada dalam pengawasan akan diambil alih oleh bank-bank lainnya.

**Tabel 3-2. Daftar Bank yang Dibekukan oleh BPPN**

No.	Bank yang Dibekukan
1.	Bank Kredit Asia
2.	Centris International Bank
3.	Bank Deka
4.	Bank Subentra
5.	Bank Pelita
6.	Hokindo Bank
7.	Bank Surya

**Tabel 3-3. Daftar Bank yang Berada dalam Pengawasan BPPN**

No.	Bank dalam Pengawasan	Bank Pengambil alih
1.	Bank Danamon	Bank Rakyat Indonesia
2.	BDNI	Bank Dagang Negara
3.	Bank Modern	Bank Dagang Negara
4.	Bank Umum Nasional	Bank Tabungan Negara
5.	Bank Tiara Asia	Bank Bumi Daya
6.	Bank Ekspor Impor	satu-satunya bank Pemerintah

<sup>115</sup> Irawan Saptono, dkk., "Akhirnya, Likuidasi Babak Kedua", dalam *Majalah D&R*, 11 April 1998, <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/06/ekbis2.htm>, diunduh pada 26 April 2011.

7.	Bank PDFCI	yang dinilai telah menggunakan dana likuiditas BI lebih dari Rp 2 Triliun BPPN
----	------------	--

Untuk mengakhiri tugas BPPN dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Keputusan ini ditetapkan pada 27 Februari 2004. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa penyelesaian tugas BPPN akan dilakukan paling lambat tanggal 30 April 2004<sup>116</sup>.

Sebelum tugas BPPN berakhir, Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada BPPN untuk melakukan likuidasi terhadap 52 Bank Beku Kegiatan Usaha/ Bank Beku Operasi (BBKU/BBO)<sup>117</sup>. Dalam hal ini Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank-bank tersebut kemudian BPPN akan menyelenggarakan RUPS untuk membentuk Tim Likuidasi.

Ketika tugas BPPN berakhir Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) meneruskan tugas BPPN sebagai penyelenggara administrasi program penjaminan perbankan (*blanket guarantee*), suatu program penjaminan terhadap pembayaran kewajiban bank umum yang diterapkan Pemerintah untuk mendorong pemulihan kepercayaan nasabah kepada perbankan<sup>118</sup>. UP3 ini merupakan bentuk penjaminan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan.

<sup>116</sup> Presiden Republik Indonesia (b), *Keputusan Presiden tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004, pasal 1 ayat (3).

<sup>117</sup> Suara Merdeka, "BPPN Segera Likuidasi 52 Bank", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/05/eko9.htm>, diunduh pada 17 Juni 2011.

<sup>118</sup> Agung B.G.B. Indratmaja, *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*, (Depok: Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 4.

### 3.2 Pengaturan Kewenangan Likuidasi Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Penulis akan memaparkan pengaturan mengenai kewenangan likuidasi bank setelah Undang-Undang LPS berlaku. Setelah LPS berdiri kemudian dibuatlah peraturan-peraturan oleh LPS sebagai peraturan pelaksana yang dibuat sebagai petunjuk teknis dari Undang-Undang LPS itu sendiri. Termasuk pula dibuatnya peraturan mengenai likuidasi bank.

#### 3.2.1 Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan

LPS disebutkan pada pasal 37B Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dengan disahkannya Undang-Undang LPS pada 22 September 2004 maka LPS sebagai suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, resmi berdiri dan beroperasi pada 25 September 2004<sup>119</sup>. Dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang LPS disebutkan bahwa LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini sesuai dengan syarat model penjaminan simpanan menurut Demirguc-Kunt, yaitu<sup>120</sup>:

- a. Penjaminan simpanan harus terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis yang dijamin
- b. Keanggotaan penjaminan simpanan bersifat wajib
- c. Penjaminan simpanan harus terbuka sehingga semua pihak bisa mempercayai
- d. Melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan
- e. Independen dalam membuat keputusan.

---

<sup>119</sup> “Sejarah Pendirian LPS”, <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>, diunduh pada 26 April 2011.

<sup>120</sup> Taswan, *op. cit.*, hal. 140.

LPS dirancang sebagai suatu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) yang merupakan praktik terbaik di banyak negara<sup>121</sup>. Dalam hal ini LPS bertanggungjawab kepada Presiden. Inilah yang membuatnya berbeda dari BPPN sebagai badan khusus yang bersifat sementara, karena BPPN bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Pembentukan LPS ini untuk melanjutkan Program Penjaminan Pemerintah yang sudah ada sebelumnya.

LPS memiliki fungsi, tugas, dan wewenang seperti yang diamanatkan oleh pasal 4 sampai pasal 6 Undang-Undang LPS.

Fungsi LPS:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi penjaminan adalah dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnnya dan menunjuk Tim Likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut, sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (*bank resolution*)<sup>122</sup>. Peran LPS untuk memelihara stabilitas perbankan berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada fungsi LPS ini disebutkan pula bahwa LPS juga melakukan likuidasi terhadap bank yang izin usahanya dicabut oleh Bank Indonesia. Likuidasi merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini berarti likuidasi adalah tindakan pemberesan atau penyelesaian aset dan kewajiban bank yang mengalami kesulitan dan pada akhirnya dicabut izin usahanya.

---

<sup>121</sup> “Peran LPS dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan”, [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147), diunduh pada 28 April 2011.

<sup>122</sup> *Ibid.*

Tugas LPS:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Adapun wewenang LPS dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut di atas.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Kewenangan terpenting bagi LPS dalam melakukan penyelesaian bank gagal disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang LPS, yaitu:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Adapun pendirian LPS ini adalah belajar dari pengalaman ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 yang mengharuskan Pemerintah melikuidasi 16 (enam belas) bank dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat secara drastis akibat tidak adanya penjaminan yang diberikan terhadap simpanan masyarakat di bank. Untuk menghindari resiko pembebanan negara serta timbulnya *moral hazard* pengelolaan perbankan, diperlukan LPS untuk menggantikan Program Penjaminan Pemerintah (*blanket guarantee*)<sup>123</sup>. Program Penjaminan Pemerintah pada masanya merupakan suatu bentuk penjaminan secara penuh yang tidak memerlukan suatu lembaga khusus tapi ditangani oleh lembaga yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departemen Keuangan yang bentuknya berupa *blanket guarantee* atau dikenal dengan penjaminan simpanan implisit<sup>124</sup>. Namun dalam penjaminan ini dapat juga menimbulkan *moral hazard*. Dalam hal ini LPS memberikan penjaminan simpanan nasabah bank berbentuk *limited guarantee*. Ketika memberikan penjaminan dengan bentuk *limited guarantee* ini LPS tidak menjamin keseluruhan simpanan nasabah tapi hanya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan LPS dan diberikan kepada nasabah yang benar-benar mengikuti prosedur klaim penjaminan yang sudah ditentukan LPS.

LPS ini memberikan penjaminan atas simpanan nasabah sebuah bank menjadi pesertanya. Jadi yang dijamin pada LPS bukanlah bank tetapi simpanan nasabah pada bank tersebut. Yang menjadi peserta penjaminan LPS

---

<sup>123</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *op. cit.*, hal. 49.

<sup>124</sup> Taswan, *op. cit.*, hal. 137.

adalah setiap bank yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia<sup>125</sup>. Di mana setiap bank di Indonesia wajib menjadi nasabah LPS yang harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang LPS, yaitu:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
  - 2) salinan dokumen perizinan bank;
  - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
  - 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
    - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
    - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
    - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, pengelolaan, dan atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan

---

<sup>125</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 8 ayat (1).

- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Simpanan yang dijamin adalah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya<sup>126</sup>. Simpanan yang dijamin tidak hanya berasal dari Bank Umum saja namun juga simpanan nasabah bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu<sup>127</sup>:

- a. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
- b. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
- c. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan atau
- e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Penjaminan yang diberikan oleh LPS adalah berdasarkan pada jumlah simpanan masyarakat, yaitu kepemilikan yang terbesar porsi simpanannya dalam bank. Namun penjaminan simpanan oleh LPS diberikan pada batas tertentu untuk setiap nasabah seperti yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) yaitu paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun sejak tahun 2008 LPS menaikkan jumlah maksimal simpanan yang dijamin dinaikkan lagi menjadi maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per nasabah<sup>128</sup>. Dana penjaminan LPS nantinya adalah dana milik masyarakat melalui pemungutan premi penjaminan dari bank peserta, dana penjaminan

<sup>126</sup> Indonesia (a), *Ibid*, pasal 10.

<sup>127</sup> "Simpanan yang Dijamin", <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan>, diunduh pada 27 April 2011.

<sup>128</sup> "Nilai Simpanan yang Dijamin", <http://www.lps.go.id/v2/home.php>, diunduh pada 28 April 2011.



tersebut harus dilindungi dengan cara melengkapi wewenang LPS untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan penutupan dan likuidasi aset bank<sup>129</sup>. Untuk mengajukan klaim penjaminan oleh nasabah bank yang dilikuidasi, LPS memberikan jangka waktu 5 (lima) tahun bagi nasabah dan hal ini di luar perhitungan jangka waktu proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS terhadap suatu bank<sup>130</sup>.

Sampai dengan April 2011 berdasarkan data yang diperoleh penulis dari LPS terdapat 35 Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi oleh LPS. Jika melihat pada jumlah bank ini dapat dilihat perbandingan jumlah bank yang dilikuidasi sebelum LPS berdiri dan sesudah LPS berdiri. Selama pendirian LPS sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 (enam tahun) terdapat 35 bank yang dilikuidasi. Sedangkan sebelum LPS berdiri sejak tahun 1992 sampai 2005 (dua belas tahun) terdapat 79 bank yang dilikuidasi, yang dibekukan, dan ditutup. Berdasarkan data ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah bank yang dilikuidasi oleh LPS hampir sama dengan jumlah bank yang dilikuidasi, yang dibekukan, dan ditutup oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu 6 tahun (enam tahun). Daftar bank-bank tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 dalam skripsi ini.

Menurut penulis hal ini kurang dapat melaksanakan fungsi LPS untuk turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan yang diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik. Meskipun LPS mendapat tugas untuk menyelamatkan ataupun membereskan bank gagal tapi kenyataannya bank gagal di Indonesia masih terlalu banyak. Keberadaan LPS belum bisa memperkecil jumlah bank gagal di Indonesia.

David C. Wheelock dan Paul W. Wilson menunjukkan adanya indikasi bahwa bank yang ikut dalam program penjaminan lebih berpotensi

---

<sup>129</sup> Amerta Mardjono, "Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan", dalam Hari Sugeng Raharjo, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 62.

<sup>130</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 16 ayat (7).

mengalami kegagalan atau menjadi bank yang tidak efisien<sup>131</sup>. Data ini dipublikasikan dalam jurnalnya yang berjudul “*Explaining Bank Failure: Deposit Insurance, Regulation, and Efficiency*”, pada 21 Juli 1994. Karena pada saat itu bank di Kansas, Amerika Serikat, lebih banyak yang gagal setelah menjadi anggota program penjamin simpanan. Hal ini ditunjukkan pula oleh Linda M. Hooks dan Kenneth J. Robinson yang menganalisis bahwa pada bank-bank yang mengikuti program penjaminan simpanan terjadi konsentrasi penjaminan (kucuran kredit) yang diikuti penurunan modal sehingga mengarahkan bank pada kegagalan<sup>132</sup>. Data ini disebutkan dalam jurnalnya “*Deposit Insurance and Moral Hazard: Evidence from Texas Banking in the 1920s*” dan diterbitkan September 2002 oleh “*The Economic History Association*”. Seharusnya keberadaan LPS yang dapat memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah dan melaksanakan penyehatan bank serta pemberesan terhadap bank gagal dapat memperkecil jumlah bank gagal di Indonesia. Karena setidaknya dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari likuidasi sendiri bank juga dapat berusaha menjaga kesehatan permodalan usahanya.

Selain dapat menjamin simpanan nasabah pada bank yang dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dengan adanya LPS ini dapat membantu untuk mengurangi pengeluaran dalam anggaran negara. Karena penjaminan tidak lagi berasal dari anggaran keuangan negara.

Kasus likuidasi bank yang pertama kali ditangani oleh LPS adalah kasus likuidasi Bank Ifi. Likuidasi terhadap Bank Ifi dilaksanakan ketika pada akhirnya Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank Ifi Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/ 19 /KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009<sup>133</sup>. Pencabutan izin terhadap Bank Ifi

---

<sup>131</sup> Orin Basuki, “[Lima Tahun LPS] Hidup Tenang dengan Penjamin Simpanan”, dalam *Kompas*, Kamis, 16 September 2010.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Herdaru Purnomo, “Likuidasi Bank Ifi Tidak Berdampak Sistemik”, <http://www.detikfinance.com/read/2009/04/17/132916/1117053/5/likuidasi-bank-ifi-tidak-berdampak-sistemik>, diunduh pada 2 Mei 2011.

ini dilaksanakan karena dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan yang disyaratkan dan ditetapkan, mulai dari kesehatan aset cair hingga rasio kredit macet yang masuk kategori sangat tinggi, yakni tolok ukur rasio di atas lima persen<sup>134</sup>. Likuidasi terjadi karena Bank Ifi yang 92 persen sahamnya dimiliki PT Ramaco Media Promosindo tidak bisa menambah modal dan menjaga likuiditasnya padahal pada bulan September 2008, Bank Ifi sudah mendapat pengawasan khusus dari Bank Indonesia<sup>135</sup>. Hingga rentang waktu enam bulan, Bank Ifi tetap tidak bisa meningkatkan kinerjanya hingga menggerogoti modalnya. Peranan LPS dalam proses likuidasi Bank Ifi adalah untuk melakukan verifikasi rekening nasabah serta mengumumkan siapa yang layak dibayar dalam 90 (sembilan puluh) hari, membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menonaktifkan seluruh Direksi serta Komisaris<sup>136</sup>. Bank Ifi adalah satu-satunya bank umum yang dilikuidasi oleh LPS dan ada 34 Bank Perkreditan Rakyat yang telah dilikuidasi, dan Bank Mutiara (eks-Bank Century) yang sedang berada dalam penyehatan<sup>137</sup>.

### **3.2.2 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

Dalam menjalankan tugasnya LPS melakukan penyelesaian dan penanganan terhadap bank gagal. Bank gagal yang pada akhirnya izin usahanya harus dicabut maka LPS melakukan tindakan sebagai berikut<sup>138</sup>:

---

<sup>134</sup> Rubbi Widianoro, "BI Likuidasi Bank Ifi", <http://www.swaberita.com/2009/04/20/news/bi-likuidasi-bank-ifi.html>, diunduh pada 2 Mei 2011.

<sup>135</sup> Candra Bagus Sulistiyo, "Pelajaran Likuidasi yang Melikuidasi Bank Ifi", dalam *Suara Karya*, Rabu, 29 April 2009, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=225669>, diunduh pada 24 Juni 2011.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Kepada Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, pada 1 Juni 2011.

<sup>138</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 43.

- a. Melakukan kewenangan sebagaimana yang menjadi kewenangan LPS yang disebutkan di atas;
- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangannya.

Dengan adanya Tim Likuidasi bentukan LPS ini kemudian pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi. Jika pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank disebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia maka dalam Undang-Undang LPS disebutkan bahwa pengawasan atas likuidasi bank akan dilakukan oleh LPS<sup>139</sup>.

Menurut pasal 48 Undang-Undang LPS jangka waktu untuk melakukan proses likuidasi adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS sebanyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Dalam pasal 53 disebutkan bahwa likuidasi bank dilakukan dengan cara:

- a. Pencairan aset dan atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Cara ini sama dengan cara likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, pasal 49.

Likuidasi Bank, namun pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain disetujui oleh Bank Indonesia. Setelah berlakunya undang-undang ini maka segala hal yang berkaitan dengan likuidasi bank dilaksanakan oleh LPS dan sesuai dengan peraturan-peraturannya. Kewenangan untuk melakukan likuidasi tidak lagi berada pada Bank Indonesia. LPS akan menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan lalu kemudian akan melakukan tindakan selanjutnya terhadap bank tersebut hingga pada akhirnya harus melakukan likuidasi<sup>140</sup>. Kewenangan untuk melakukan pencabutan izin usaha juga dipegang oleh LPP. Dapat pula dilihat sejak berlakunya Undang-Undang LPS maka tidak ada lagi campur tangan Pengadilan dalam likuidasi bank karena pembentukan Tim Likuidasi dan segala proses likuidasi bank dilaksanakan oleh LPS.

Tindakan-tindakan yang dilakukan LPS untuk melakukan proses likuidasi bank tetap didahului dengan tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan LPP, namun saat ini yang ada hanyalah Bank Indonesia. Dalam konteks belum terbentuknya LPP, Bank Indonesia melalui mekanisme sistem pembayaran akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*<sup>141</sup>. Terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hal dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank<sup>142</sup>. Meskipun proses likuidasi bank telah diambil oleh LPS namun Bank Indonesia tetap melakukan tugasnya untuk mengawasi bank-bank tersebut.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, pasal 21 ayat (1).

<sup>141</sup> Hari Sugeng Raharjo, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 106.

<sup>142</sup> *Ibid.*, pasal 113.

### 3.2.2.1 Likuidasi Bank Menurut Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2005 tentang Likuidasi Bank

Peraturan ini ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS pada 9 Desember 2005. Peraturan ini menjadi peraturan LPS pertama yang mengatur tentang likuidasi bank. Pada pasal 1 angka 6 disebutkan:

“Bang gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.”

Dalam pasal 1 angka 11 juga disebutkan:

“Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.”

Setelah izin usaha Bank Gagal dicabut oleh LPP, LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu<sup>143</sup>:

- a. Menguasai dan mengelola aset bank;
- b. Mengelola kewajiban bank; dan
- c. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Menurut pasal 5 ayat (1), setelah hak dan wewenang RUPS diambil alih, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembubaran badan hukum bank;
- b. Pembentukan Tim Likuidasi;
- c. Penetapan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”; dan
- d. Penonaktifan seluruh Direksi dan Komisaris.

Tugas Tim Likuidasi adalah<sup>144</sup>:

---

<sup>143</sup> Lembaga Penjamin Simpanan (b), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank*, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2005, pasal 2.

<sup>144</sup> *Ibid.*, pasal 8.

- a. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank;
- b. Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank; dan
- c. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi bank.

Wewenang Tim Likuidasi adalah<sup>145</sup>:

- a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur;
- b. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
- c. Mempekerjakan pegawai bank yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- d. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi bank, antara lain konsultan keuangan, konsultan hukum, dan advokat;
- e. Melakukan pemanggilan kepada para kreditur;
- f. Meminta Pengadilan Niaga untuk membatalkan segala perbuatan hukum bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha bank, yang mengakibatkan kerugian bank; dan
- g. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank.

Dengan adanya pengaturan mengenai periode rancangan kerja dan anggaran biaya Tim Likuidasi paling lama 2 (dua) tahun menunjukkan bahwa proses likuidasi ini harus berlangsung paling lama dua tahun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang LPS, meskipun dalam peraturan ini tidak disebutkan secara langsung dan secara khusus jangka waktu bagi Tim Likuidasi untuk melakukan likuidasi suatu bank yang dicabut izin usahanya.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, pasal 9.

### 3.2.2.2 Likuidasi Bank Menurut Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2008 tentang Likuidasi Bank

Peraturan ini ditetapkan pada 31 Oktober 2008. Setelah peraturan ini berlaku maka Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2005 tentang Likuidasi Bank tidak berlaku lagi. Pengaturan dalam peraturan ini kurang lebih sama seperti Peraturan LPS sebelumnya namun dalam peraturan ini disebutkan jangka waktu pelaksanaan likuidasi bank yaitu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun<sup>146</sup>.

Tugas dan wewenang Tim Likuidasi dalam peraturan ini berbeda dengan tugas dan wewenang dalam peraturan sebelumnya. Adapun tugas Tim Likuidasi adalah<sup>147</sup>:

- a. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank;
- b. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai bank;
- c. Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank;
- d. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental apabila diperlukan kepada LPS;
- e. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi bank;
- f. Melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;

---

<sup>146</sup> Lembaga Penjamin Simpanan (c), *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank*, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2008, pasal 11.

<sup>147</sup> *Ibid.*, pasal 9.



- g. Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
- h. Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Wewenang Tim Likuidasi adalah<sup>148</sup>:

- a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (*haircut*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
- b. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
- c. Mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- d. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain konsultan keuangan, konsultan hukum, dan advokat;
- e. Melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
- f. Meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang;
- g. Mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun luar Pengadilan;
- h. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, pasal 10

Tugas dan kewenangan Tim Likuidasi ini yang membedakan Peraturan LPS ini dengan Peraturan LPS yang sebelumnya. Secara teknis tidak ada perbedaan mengenai proses likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS menurut Peraturan LPS.

### **3.2.2.3 Likuidasi Bank Menurut Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2010 tentang Likuidasi Bank**

Peraturan ini ditetapkan pada 19 Agustus 2010 untuk menggantikan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2008 tentang Likuidasi Bank. Dalam pasal 3 disebutkan:

“Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.”

Ini menunjukkan bahwa secara tegas wewenang RUPS diambil alih oleh LPS dan menonaktifkan karyawan (termasuk juga pemegang saham dan Direksi) bank yang dicabut izin usahanya. Dengan adanya ketentuan ini maka terlihat bahwa untuk melakukan likuidasi terhadap suatu Bank Gagal diberikan dari Bank Indonesia kepada LPS. Ada sedikit perbedaan tugas dan wewenang LPS menurut peraturan ini dibandingkan dengan peraturan LPS sebelumnya. Tugas LPS adalah<sup>149</sup>:

- a. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank;
- b. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai bank;
- c. Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank;
- d. Menyampaikan laporan kepada LPS;

---

<sup>149</sup> Lembaga Penjamin Simpanan (a), *op.cit.*, pasal 9.

- e. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi bank;
- f. Melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- g. Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
- h. Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Wewenang Tim Likuidasi adalah<sup>150</sup>:

- a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (*haircut*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
- b. Mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam, termasuk Direksi dan atau Komisaris nonaktif, maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- c. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain konsultan keuangan, konsultan hukum, dan advokat;
- d. Melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;
- e. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor;
- f. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank;
- g. Mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun luar Pengadilan;

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, pasal 10.

- h. Meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

Secara keseluruhan ketika Peraturan LPS ini mengatur hal yang sama tentang likuidasi bank, hanya mengubah sedikit kewenangan Tim Likuidasi dalam melakukan likuidasi dalam melakukan proses likuidasi terhadap bank gagal.

### **3.2.3 Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah**

Pada dasarnya penulis juga menelaah likuidasi bank dalam undang-undang ini karena undang-undang ini sendiri diundangkan setelah Undang-Undang LPS berlaku dan undang-undang ini mengatur tentang Bank Syariah yang juga termasuk dalam jenis bank umum. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Bank Syariah ini diundangkan pada 16 Juli 2008. Menurut undang-undang ini Bank Syariah memiliki arti seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 7, yaitu:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Menurut undang-undang ini Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>151</sup>. Dalam penjelasan umum undang-undang dikatakan bahwa

<sup>151</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Bank Syariah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, pasal 1 angka 8 dan angka 9.

Prinsip Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam tentang ekonomi, yaitu dengan larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Prinsip inilah yang membuat Bank Syariah berbeda dengan Bank Umum lainnya. Namun pelaksanaannya masih tetap berada di bawah kewenangan Bank Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa untuk melakukan usaha Bank Syariah harus dengan izin Bank Indonesia, serta pasal 50 yang menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bank Syariah adalah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas<sup>152</sup>. Berbeda dengan ketentuan Bank Umum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Jika Bank Syariah mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain<sup>153</sup>:

- a. Membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan pemegang saham;
- b. Meminta pemegang saham menambah modal;
- c. Meminta pemegang saham mengganti anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank Syariah;
- d. Meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
- e. Meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, pasal 7.

<sup>153</sup> *Ibid.*, pasal 54 ayat (1).

- f. Meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g. Meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
- h. Meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.

Tindakan-tindakan ini sama dengan tindakan yang akan dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Umum yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya. Jika tindakan-tindakan di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia akan menyatakan Bank Syariah tidak dapat diselamatkan dan menyerahkan penanganannya ke LPS untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan<sup>154</sup>. Kemudian jika LPS juga menyatakan Bank Syariah tidak diselamatkan maka LPS akan meminta kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh LPS<sup>155</sup>. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan mengenai hal likuidasi yang dilakukan setelah izin usaha Bank Syariah dicabut. Namun dengan disebutkan adanya penanganan lebih lanjut yang dapat dilakukan LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini menunjukkan adanya kewenangan likuidasi yang dapat dilakukan oleh LPS terhadap Bank Syariah. Jika kembali pada kewenangan LPS maka LPS juga berwenang untuk melakukan likuidasi terhadap Bank Syariah.

Bank Syariah yang dilikuidasi adalah Bank Ifi Syariah yang diakibatkan oleh dilikuidasinya Bank Ifi. Karena Bank Ifi Syariah merupakan satu kesatuan dengan Bank Ifi, maka pencabutan izin usaha Bank Ifi otomatis mematikan pula lini syariah bank tersebut<sup>156</sup>. Selain Bank Ifi Syariah tidak ada lagi Bank Syariah yang dilikuidasi. Melihat dari diundangkannya

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, pasal 54 ayat (2).

<sup>155</sup> *Ibid.*, pasal 54 ayat (3).

<sup>156</sup> Bunga Manggiasih, "Bank Ifi Syariah Juga Terkena Imbas Likuidasi", [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2009/04/17/brk,20090417-170899.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/04/17/brk,20090417-170899.id.html), diunduh pada 2 Mei 2011.

Undang-Undang Bank Syariah ini pada tahun 2008 setelah LPS berdiri dan dicatatkan LPS belum ada Bank Syariah yang dilikuidasi selain Bank Ifi Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Bank Ifi.



**BAB 4**  
**PERBANDINGAN LIKUIDASI BANK DITINJAU DARI SEBELUM DAN**  
**SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004**  
**TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**4.1 Persamaan Likuidasi Bank Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

Yang dapat dijadikan sebagai persamaan dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Bank Indonesia dan LPS antara lain:

1. Penerapan pengertian likuidasi. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank disebutkan bahwa likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengertian ini jugalah yang diberikan LPS dalam pasal 1 angka 12 Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2010 tentang Likuidasi Bank. Dalam hal ini Bank Indonesia dan LPS memiliki pemahaman yang sama mengenai likuidasi bank bahwa likuidasi merupakan upaya pemberesan yang dilakukan terhadap aset atau harta dan kewajiban milik sebuah bank baik itu bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang izin usahanya telah dicabut oleh Bank Indonesia. Berbeda dengan pemahaman masyarakat yang sering menganggap bahwa likuidasi merupakan penutupan bank oleh Bank Indonesia. Likuidasi yang dimaksud oleh Bank Indonesia dan LPS dilaksanakan setelah izin usaha bank gagal dicabut oleh Bank Indonesia kemudian akan dilakukan tindakan lanjutan untuk membereskan harta milik bank dan kewajiban-kewajibannya yang merupakan beban dari bank tersebut.
2. Pembentukan Tim Likuidasi untuk melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya. Meskipun terdapat perbedaan pihak yang berwenang untuk membentuk Tim Likuidasi tersebut namun tetap saja memiliki persamaan bahwa sebelum dilakukannya proses likuidasi terhadap suatu bank gagal harus dilakukan pembentukan Tim Likuidasi



sebagai pihak yang akan melakukan pemberesan terhadap harta dan kewajiban bank. Seperti yang disebutkan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang LPS bahwa pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.

Seperti yang terjadi pada kasus likudasi Bank Ifi pada tahun 2009, Bank Ifi sebagai bank umum pertama yang dilikuidasi oleh LPS dilakukan dengan adanya Tim Likuidasi yang dibantu oleh sekitar 50 (lima puluh) pegawai bank tersebut untuk melakukan likuidasi dan pembayaran simpanan nasabah bank dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari<sup>157</sup>.

3. Mekanisme likuidasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh LPS. Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank disebutkan bahwa likuidasi dilakukan dengan cara:

- c. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- d. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Hal ini jugalah yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang LPS yang menyebutkan:

“Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

- a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.”

---

<sup>157</sup> Ismoko Widjaya dan Anda Nurlaila, “Pembayaran Jaminan Nasabah Selesai dalam 70 Hari”, dalam *Vivanews.com*, [http://nasional.vivanews.com/news/read/60177-pembayaran\\_jaminan\\_nasabah\\_selesai\\_70\\_hari](http://nasional.vivanews.com/news/read/60177-pembayaran_jaminan_nasabah_selesai_70_hari), diunduh pada 12 Juni 2011.

Dalam hal ini aset yang dimaksudkan oleh LPS sama dengan harta bank yang dimaksudkan oleh Bank Indonesia. Yang membedakan hanya pihak yang memberikan persetujuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank disebutkan bahwa yang memberikan persetujuan adalah Bank Indonesia sedangkan dalam Undang-Undang LPS adalah berdasarkan persetujuan LPS. Namun secara keseluruhan mekanisme untuk melakukan likuidasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan LPS adalah sama.

4. Salah satu yang juga menjadi persamaan dalam likuidasi yang dilakukan oleh LPS dan Bank Indonesia, jika pada akhir proses likuidasi terdapat kelebihan aset atau harta maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pemegang saham<sup>158</sup>. Hal ini terdapat dalam pasal 54 ayat (4) Undang-Undang LPS. Hal serupa juga diatur dalam pasal 33 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Namun tetap harus mendahulukan penyelesaian segala kewajiban bank gagal.

Selama kewenangan likuidasi dipegang oleh Bank Indonesia belum ada kasus likuidasi yang berakhir dengan pengembalian sisa aset yang dilakukan kepada pemegang saham lama<sup>159</sup>. Pada dasarnya bank dinyatakan bermasalah karena kewajiban yang dimiliki bank lebih besar daripada asetnya. Sehingga terdapat kegagalan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban bank karena tidak memenuhi jangka waktu penyelesaian kewajiban dan kemampuan bank untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun bukan satu hal yang tidak mungkin jika pada akhirnya tidak ada pengembalian sisa aset. Karena pada saat melakukan proses pemberesan terhadap aset dan kewajiban bank gagal terdapat barang-barang yang memiliki nilai ekonomis (misalnya tanah atau gedung)

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Kepala Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, 1 Juni 2011.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Bapak Sotar Napitupulu, Staff Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, pada 15 Juni 2011.

yang nilainya bisa naik dan dapat menutupi kewajiban bank. Namun sering kali terdapat permasalahan hukum yang timbul dan mempengaruhi penyelesaian likuidasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Ketua Divisi Peraturan LPS, didapat data bahwa dari 34 Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi yang ditangani oleh LPS, terdapat 12 (dua belas) bank yang sudah selesai proses likuidasinya atau diakhiri proses likuidasinya oleh LPS. Dari 12 (dua belas) bank tersebut yang telah berakhir likuidasinya tersebut terdapat 1 (satu) BPR yang memiliki kelebihan aset dan dikembalikan kepada Pemegang Saham yaitu PT. BPR Margot di Depok.

Dalam likuidasi ini Bank Indonesia juga memiliki peranan yang sama dengan LPS dalam tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi bank<sup>160</sup>. Dengan berubahnya kewenangan untuk melakukan likuidasi setelah berlakunya Undang-Undang LPS jika sebuah bank dilikuidasi tetap harus dicantumkan pada nama bank tersebut bahwa bank tersebut adalah bank dalam likuidasi, sama seperti ketentuan yang telah disebutkan oleh Bank Indonesia sebelumnya.

#### **4.2 Perbedaan Likuidasi Bank Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

Tidak hanya terdapat persamaan dalam proses likuidasi sebelum dan sesudah Undang-Undang LPS berlaku. Perbedaan dilihat dari undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sebelum Undang-Undang LPS (dapat dilihat dalam pembahasan Bab 3). Perbedaan tersebut antara lain:

1. Perubahan kewenangan terhadap likuidasi bank. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dalam likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS adalah sendiri. Sebelum berlakunya Undang-Undang LPS kewenangan likuidasi bank dipegang oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Bank Indonesia (dalam Undang-Undang

---

<sup>160</sup> Indonesia (i), *op. cit.*, pasal 9 jo. pasal 49 Undang-Undang LPS.

Perbankan Nomor 7 Tahun 1992) dan kemudian kewenangan likuidasi bank dipegang oleh Bank Indonesia (menurut Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998). Bank Indonesia dalam hal ini hanya sebatas melakukan pencabutan izin bagi bank gagal yang tidak dapat diselamatkan lagi. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang LPS kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya dipegang oleh LPS, termasuk kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi bank tersebut. Karena memegang tugas pengawasan ini dengan kata lain LPS dapat mengambil alih kewenangan Tim Likuidasi untuk melakukan likuidasi terhadap suatu bank apabila Tim Likuidasi dianggap gagal dalam melakukan likuidasi, seperti yang terdapat dalam pasal 60 Undang-Undang LPS<sup>161</sup>. Sepenuhnya kewenangan likuidasi dipegang oleh LPS.

Terlihat dari belum adanya campur tangan LPS dalam likuidasi bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum Undang-Undang LPS berlaku. Setelah Undang-Undang LPS berlaku, campur tangan Bank Indonesia hanya sebatas untuk melakukan pencabutan izin terhadap bank yang tidak dapat diselamatkan lagi. Peranan LPS dalam hal ini adalah menerima bank yang jika dalam 3 (tiga) bulan tidak bisa memulihkan keadaan usahanya dalam pengawasan intensif Bank Indonesia<sup>162</sup>. Bank tersebut akan berusaha disehatkan oleh LPS, dengan perhitungan apakah dapat disehatkan atau tidak, apakah dana bank cukup untuk kembali melangsungkan kegiatan perbankan, dan bagaimana prospek bank tersebut. Apabila LPS tidak mampu untuk menyetatkan maka bank tersebut akan dikembalikan kepada Bank Indonesia untuk dicabut izin usahanya, kemudian dikembalikan kepada LPS untuk dilikuidasi dan melakukan proses pembayaran terhadap simpanan nasabahnya. Dengan berlakunya Undang-Undang LPS bukan berarti menghapuskan turut campur Bank Indonesia dalam upaya penyehatan terhadap bank-bank

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Kepala Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, 1 Juni 2011.

<sup>162</sup> *Ibid.*

bermasalah karena Bank Indonesia masih memiliki peran untuk bekerjasama dengan LPS untuk melakukan penanganan terhadap bank yang bermasalah.

Contohnya adalah ketika LPS pertama kali melakukan likuidasi terhadap Bank Ifi pada tahun 2009. Likuidasi yang dilakukan terhadap bank ini adalah tanpa adanya campur tangan Bank Indonesia karena memang setelah Undang-Undang LPS berlaku tidak ada lagi campur tangan Bank Indonesia untuk melakukan likuidasi kecuali hanya untuk mencabut izin Bank Ifi tersebut. Ketika melakukan likuidasi terhadap Bank Pekreditan Rakyat juga LPS tidak mengikutsertakan Bank Indonesia di dalamnya.

Perubahan kewenangan ini juga menyebabkan adanya perubahan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tim Likuidasi. Sebelum Undang-Undang LPS diundangkan, Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan sebagai pihak yang membentuk RUPS. Hal ini menunjukkan adanya ketidakindependenan Tim Likuidasi ketika pada akhir dari proses likuidasi itu Tim Likuidasi harus menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pihak yang membentuknya. Sementara setelah Undang-Undang LPS Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada LPS karena dalam proses likuidasi bank LPS yang membentuk Tim Likuidasi tersebut dan laporan pertanggung jawaban Tim Likuidasi pada akhir periode likuidasi suatu bank diberikan kepada LPS.

2. Sebelum berlakunya Undang-Undang LPS, kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan likuidasi bank didasarkan pada Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Berdasarkan ketentuan ini Bank Indonesia hanya dapat melakukan tindakan hukum berupa pengawasan terhadap proses pelaksanaan likuidasi yang dilakukan oleh Tim Likuidasi

yang dibentuk oleh RUPS<sup>163</sup>. Setelah berlakunya Undang-Undang LPS, secara tegas undang-undang ini menyebutkan tugas LPS adalah melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya. Sebelumnya ini merupakan kewenangan penuh dari pemegang saham bank, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi sebelumnya berada di tangan Bank Indonesia. Tindakan-tindakan hukum yang termasuk dalam cakupan tugas LPS tersebut di atas sangat luas, meliputi tindakan untuk<sup>164</sup>:

- a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b) Memberikan talangan pembayaran gaji dan pesangon kepada pegawai bank;
- c) Memutuskan pembubaran badan hukum bank;
- d) Membentuk Tim Likuidasi; dan
- e) Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi dari Tim Likuidasi yang bertugas untuk itu.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kewenangan untuk membentuk Tim Likuidasi sebelum berlakunya Undang-Undang LPS dipegang oleh RUPS sesuai dengan perintah Menteri Keuangan dan Bank Indonesia selaku pengawas. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang LPS, Tim Likuidasi dibentuk oleh LPS. Dengan kata lain LPS mengambil alih RUPS dan menonaktifkan pengurus bank yang berada dalam likuidasi. Dalam hal ini pemegang saham yang ada tidak lagi *exist* namun atas nama LPS. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b bahwa LPS dapat melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik bank tersebut.

---

<sup>163</sup> Rizal Ramadhani, "Peranan LPS dalam Pemberian Perlindungan Hukum kepada Kreditur dari Bank dalam Likuidasi", dalam Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 38.

<sup>164</sup> Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 37.

3. Jangka waktu untuk menyelesaikan proses likuidasi terhadap suatu bank berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, jangka waktu untuk menyelesaikan likuidasi bank paling lambat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan jika jangka waktu tersebut lewat maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang. Lelang akan dilakukan oleh kantor lelang negara atau lembaga lain atas permohonan Tim Likuidasi<sup>165</sup>. Masa lelang yang diberikan adalah 180 hari. Pada prakteknya banyak likuidasi bank yang lewat dari jangka waktu yang telah diatur, sehingga untuk penyelesaiannya kemudian dilakukan penyelesaian dengan adanya kesepakatan antara Debitur (dalam hal ini adalah Bank Dalam Likuidasi) dengan Kreditur (Pemerintah)<sup>166</sup>. Sedangkan berdasarkan pada pasal 11 Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2008 tentang Likuidasi Bank disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan likuidasi bank yaitu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut pendapat Bapak Bambang Sukardi pada wawancara, waktu yang diperlukan untuk proses likuidasi sangat dipengaruhi oleh jumlah aset dan permasalahan yang melekat pada aset dimaksud, makin besar jumlah aset dan makin berat permasalahan tentunya makin lama dibutuhkan waktu untuk likuidasinya. Hal ini lah yang menunjukkan bahwa keefektifan jangka waktu likuidasi yang dilakukan tidak dapat dinilai secara mutlak.

Menurut Bapak Sotar Napitupulu dalam wawancara yang dilakukan di Bank Indonesia, harus ada kesepakatan antara Bank Dalam Likuidasi dan Pemerintah selaku Debitur dan Kreditur. Hal ini terjadi pada enam belas bank yang dilikuidasi pada 1997 lalu ada yang proses likuidasinya selesai pada tahun 2007, 2008, hingga 2010. Proses likuidasi tidak akan selesai

---

<sup>165</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 175.

<sup>166</sup> Wawancara dengan Bapak Sotar Napitupulu, Staff Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, pada 15 Juni 2011.

apabila kesepakatan tidak tercapai. Menurutny hal inilah yang menjadi kendala yang dihadapi Bank Indonesia sekarang, karena tidak ada yang mengatur jika aset dan kewajiban belum selesai pada saat jangka waktu telah dilampaui. Sehingga saat ini Bank Indonesia mengalami kesulitan untuk memfasilitasi kesepakatan antara Pemerintah dengan Bank Dalam Likuidasi agar proses likuidasi bisa diselesaikan.

4. Dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat campur tangan dari Pengadilan Negeri. Sebenarnya sangkut paut Pengadilan dalam hal likuidasi bukanlah berbentuk campur tangan, namun hanya berbentuk penetapan yang dimintakan oleh Bank Indonesia<sup>167</sup>. Hal ini terjadi apabila pada saat Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi untuk segera menyelenggarakan RUPS dan membentuk Tim Likuidasi ternyata RUPS tidak dapat dilaksanakan maka Pimpinan Bank Indonesia dapat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan pembubaran badan hukum bank. Penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kewenangan likuidasi bank sudah dipegang oleh LPS maka tidak ada lagi campur tangan Pengadilan. Dalam hal ini campur tangan Pengadilan Niaga hanya jika terdapat sengketa dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS<sup>168</sup>. Karena untuk melakukan pembentukan Tim Likuidasi dan pemberesan harta bank tersebut pun sudah menjadi tugas dari LPS itu sendiri.

Adanya campur tangan Pengadilan ini dapat kita lihat pada saat Bank Indonesia melakukan likuidasi terhadap PT. Bank Dagang Bali pada tahun 2004 dengan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 95/PDT.P/2004/PN.DPS. Ketika kewenangan likuidasi dipegang oleh LPS tidak ada lagi campur tangan Pengadilan Negeri untuk memaksa Direksi

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 50.



membentuk Tim Likuidasi. Sehingga tidak terdapat kasus likuidasi yang terpaksa melibatkan Pengadilan di dalamnya.

5. Sebelum dibentuknya LPS, klaim perbankan atas penjaminan merupakan beban keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998. APBN tiap tahunnya tidak jelas menggambarkan adanya pos-pos pengeluaran untuk mendukung penjaminan dana nasabah, karena pembayarannya akan dibukukan sebagai pos-pos kontijensi yang dasar hukumnya kurang kuat<sup>169</sup>. Sedangkan setelah dibentuknya LPS, penjaminan nasabah bank yang dilikuidasi dilakukan dengan biaya premi yang diberikan oleh bank-bank yang menjadi peserta LPS. Biaya premi ini kemudian akan menjadi modal LPS untuk melakukan penjaminan terhadap simpanan nasabah menyimpan dana pada bank yang dilikuidasi.

Hal inilah yang menjadi perbedaan antara penjaminan yang dilakukan oleh LPS dengan Program Penjaminan Pemerintah yang ada sebelumnya. Pada masa itu dibentuk BPPN yang memberikan penjaminan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan LPS memberikan jaminan kepada seluruh bank di Indonesia, tidak membedakan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Jika dilihat dari bentuk penjaminan yang diberikan maka terdapat pula perbedaan bahwa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah pada masa itu merupakan *blanket guarantee* yang diberikan secara penuh sementara LPS menerapkan *limited guarantee* sebagai metode penjaminan simpanan yang diberikan kepada nasabah. Alasan mengapa LPS melakukan penerapan *limited guarantee* ini adalah untuk menghindari *moral hazard* (tindakan tidak terpuji yang disengaja) oleh para oknum pemilik dana sekaligus yang mempunyai bank<sup>170</sup>.

---

<sup>169</sup> Jonker Sihombing, *op. cit.*, hal. 9.

<sup>170</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *op. cit.*, hal. 97

*Blanket guarantee* inilah yang diberikan Pemerintah ketika terjadi likuidasi enam belas bank untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap usaha jasa perbankan. Sehingga dibutuhkan penjaminan penuh terhadap simpanan masyarakat di bank-bank swasta agar simpanan masyarakat dapat dikembalikan secara penuh oleh bank yang dilikuidasi. Sedangkan *limited guarantee* yang diberikan LPS hanya menjamin simpanan nasabah maksimum Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebelumnya LPS sempat memberlakukan *blanket guarantee* namun kemudian LPS memberikan batasan pada saat memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah bank. Adapun jumlah simpanan nasabah yang dijamin selama LPS terbentuk, yaitu<sup>171</sup>:

- a) Sejak beroperasinya LPS (22 September 2005) sampai 21 Maret 2006 masih dengan sistem *blanket guarantee* yang menjamin seluruh simpanan berupa tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan yang dipersamakan dengan itu.
- b) 22 Maret 2006 sampai 21 September 2006, jumlah simpanan yang dijamin maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per nasabah setiap bank.
- c) 22 September 2006 sampai 21 Maret 2007, menjadi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per nasabah setiap bank.
- d) 22 Maret 2007 sampai 16 Oktober 2008, menjadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per nasabah setiap bank.
- e) Sejak tanggal 17 Oktober 2008 sampai sekarang simpanan maksimal yang dijamin oleh LPS menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per nasabah setiap bank. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008.

*Limited guarantee* ditunjukkan tidak hanya dengan pembatasan jumlah simpanan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun ketika melakukan klaim pembayaran jaminan, nasabah juga harus membawa bukti-bukti

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hal. 102-106.

otentik seperti yang telah disebutkan dalam pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang LPS dengan jangka waktu yang telah ditentukan pula. Secara singkat penulis akan menunjukkannya dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4-1. Perbedaan Likuidasi Bank Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang LPS**

No.	Perbedaan	Sebelum Berlakunya Undang-Undang LPS	Setelah Berlakunya Undang-Undang LPS
1.	Kewenangan	<p>a) Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992: dipegang oleh Menteri Keuangan setelah mendengar usul dari Bank Indonesia.</p> <p>b) Menurut Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998: dipegang oleh Bank Indonesia.</p> <p>Yang melaksanakan likuidasi dalam hal ini adalah Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS dan diawasi oleh Bank Indonesia.</p>	<p>Kewenangan melakukan likuidasi dipegang oleh LPS, termasuk untuk mengawasi jalannya likuidasi. Dalam hal ini LPS membentuk Tim Likuidasi untuk melakukan likuidasi dan juga melakukan pengawasan.</p>
2.	Campur tangan RUPS	Menurut PP No. 25/1999 RUPS membentuk Tim Likuidasi setelah mendapatkan perintah dari Bank Indonesia yang	LPS menonaktifkan pengurus bank yang berada dalam likuidasi dan mengambil alih tugas RUPS untuk

		kemudian mengawasi kinerja Tim Likuidasi.	membentuk Tim Likuidasi
3.	Jangka waktu	Paling lambat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan jika jangka waktu tersebut lewat maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang (vide pasal 12 PP 25/1999)	Paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun (vide pasal 11 PLPS No. 2 Tahun 2008).
4.	Campur tangan Pengadilan	Jika pada saat Bank Indonesia memberikan perintah kepada Direksi untuk membentuk RUPS namun ternyata RUPS tidak dapat dilaksanakan maka Pimpinan Bank Indonesia dapat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan pembubaran badan hukum bank. Penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tidak ada lagi campur tangan Pengadilan namun jika ada sengketa dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS akan diselesaikan di Pengadilan Niaga.
5.	Program penjaminan	Adanya BPPN yang dapat menjamin simpanan nasabah bank umum dan Bank Indonesia memberikan jaminan	LPS menjamin simpanan nasabah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sumber dananya

		terhadap simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat. Sumber dananya berasal dari APBN. Bentuk penjaminannya <i>blanket guarantee</i> .	berasal dari premi yang diberikan oleh nasabah LPS. Bentuk penjaminannya <i>limited guarantee</i> .
--	--	--	---

Bapak Sotar Napitupulu menjelaskan bahwa pada intinya yang menjadi perbedaan dalam likuidasi bank sebelum dan sesudah Undang-Undang LPS terlihat jelas dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang LPS. Pasal 6 ayat (2) ini merupakan prinsip kewenangan LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal. Keempat hal ini menjadi kunci sehingga penanganan likuidasi bank gagal oleh LPS jauh lebih baik daripada penanganan oleh Bank Indonesia, karena kewenangan ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia dan Tim Likuidasi. Keempat hal ini mencakup tugas dari BPPN dan Tim Likuidasi sehingga menunjukkan bahwa LPS tidak hanya bertugas untuk menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya tapi juga melakukan pemberesan terhadap harta dan kewajiban bank tersebut. Kewenangan itu adalah:

- 1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Hal ini menunjukkan kewenangan LPS dalam pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS juga dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan. Menunjukkan bahwa LPS independen dalam melakukan likuidasi karena tanpa adanya kewenangan pemegang saham. Perbedaannya dengan kewenangan Tim Likuidasi menurut Bank Indonesia adalah pada akhir periode likuidasi masa Tim Likuidasi harus mengajukan pertanggung jawaban kepada pemegang saham ataupun Pengadilan sesuai pihak mana yang membentuknya. Sementara Tim Likuidasi LPS mengajukan pertanggung jawaban kepada LPS sehingga menunjukkan tidak adanya campur tangan pihak lain terhadap tugas dan wewenang Tim Likuidasi pada saat melakukan

likuidasi terhadap bank gagal yang izin usahanya dicabut. Melihat adanya pertanggung jawaban yang harus diberikan Tim Likuidasi menurut Bank Indonesia kepada pemegang saham hal ini menunjukkan adanya ketidak independenan Tim Likuidasi dalam melakukan likuidasi bank. Salah satu kewenangan Tim Likuidasi adalah mengajukan gugatan kepada pemegang saham yang tidak bertanggung jawab namun jika pada akhirnya Tim Likuidasi memberikan pertanggung jawaban kepada pemegang saham maka pemegang saham berwenang untuk menerima atau tidak menerima laporan pertanggung jawaban tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala likuidasi yang sangat besar bagi Bank Indonesia.

- 2) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Melihat pada kewenangan ini LPS dapat menguasai mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik. Kewenangan ini mirip dengan fungsi dari BPPN. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank tidak menyebutkan hak ini baik bagi pemegang saham maupun Bank Indonesia. Dengan diambil alihnya aset dan kewajiban ini mengakibatkan likuidasi cepat selesai seperti kasus likuidasi 52 Bank Beku Kegiatan Usaha/ Bank Beku Operasi (BBKU/BBO) yang dilakukan oleh BPPN pada tahun 2004. Inilah yang membedakan tugas dan kewenangan LPS dengan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi.
- 3) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.

Kontrak yang dapat ditarik hanya kontrak yang merugikan bank gagal. Pada saat kewenangan likuidasi dimiliki oleh Bank Indonesia, kewenangan ini dilakukan hanya terhadap kontrak yang dilakukan satu tahun sebelum izin usaha bank tersebut dicabut<sup>172</sup>. Bank Indonesia dalam hal ini berwenang untuk meminta Pengadilan untuk membatalkan segala kontrak (perbuatan hukum)

---

<sup>172</sup> Bank Indonesia (c), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum*, Nomor 32/53/KEP/DIR, pasal 25 ayat (2) huruf a.

tersebut. Setelah kewenangan dipegang oleh LPS maka kontrak merugikan yang dapat dicabut adalah seluruh kontrak selama bank tersebut berdiri. Pencabutan kontrak merugikan ini untuk menghindari *moral hazard* yang dapat dilakukan pemegang saham yang bisa saja menguntungkan dirinya dan merugikan bank.

- 4) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Kreditur.

Sebelum Undang-Undang LPS berlaku kewenangan ini hanya ada pada Tim Likuidasi dengan adanya persetujuan dari Debitur atau Kreditur. Setelah Undang-Undang LPS berlaku kewenangannya berada pada LPS tanpa adanya persetujuan dari pihak Kreditur maupun Debitur.

Perbandingan likuidasi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4-2. Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang LPS**

<b>Perbandi- ngan</b>	<b>Undang- Undang Pokok-Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967</b>	<b>Undang- Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992</b>	<b>Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998</b>	<b>Undang- Undang LPS No. 24 tahun 2004</b>
Pengaturan likuidasi	Tidak ada.	Ada. Pengaturan dalam pasal 37 ayat (3), (4) dan (5).	Ada. Pengaturan dalam pasal 37, pasal 37A, dan 37B.	Ada. Pengaturan dalam pasal 43 sampai pasal 61.
Kewena- ngan likuidasi	Tidak diatur.	Dipegang oleh Menteri Keuangan (pasal 37 ayat	Dipegang oleh Bank Indonesia (pasal 37 ayat (2) huruf b).	Dipegang oleh LPS (pasal 43 huruf d).

		(4).		
Jangka waktu	Tidak diatur.	Paling lama 5 (lima) tahun dan jika tidak selesai maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang (pasal 11 ayat (2) dan (3) PP No. 68 Tahun 1996).	Paling lama 5 (lima) tahun dan jika tidak selesai maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang (pasal 12 PP No. 25 Tahun 1999).	Paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun (pasal 48).
Campur tangan Pengadilan	Tidak diatur.	Dalam hal Direksi tidak melikuidasi bank, Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta Pengadilan untuk melikuidasi bank tersebut (pasal 37 ayat (5)).	Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, Pimpinan Bank Indonesia meminta Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan (pasal 37 ayat (3)).	Tidak ada campur tangan Pengadilan kecuali jika ada sengketa dalam proses likuidasi (pasal 50).
Campur	Tidak diatur.	Hanya	RUPS	LPS



tangan RUPS		menyebutkan Direksi untuk melikuidasi bank (pasal 37 ayat (4)).	diselenggarakan untuk membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi (pasal 37 ayat (2) huruf b).	mengambil alih dan menjalankan hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS (pasal 6 ayat (2) huruf a).
Program penjaminan	Tidak diatur.	<i>Blanket guarantee.</i>	<i>Blanket guarantee.</i>	<i>Limited guarantee</i> (pasal 11 ayat (1)).

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Menurut penulis likuidasi bank adalah tindakan untuk membubarkan perusahaan berbentuk bank yang diikuti dengan tindakan pemberesan terhadap hak dan kewajibannya setelah bank tersebut dicabut izin usahanya, yang dilakukan dengan proses pencabutan izin usaha suatu bank yang kemudian dibubarkan dan dilakukan pemberesan terhadap seluruh hak dan kewajiban bank tersebut. Likuidasi bank menurut Undang-Undang LPS kewenangannya dipegang oleh LPS, dimana hal ini menunjukkan adanya pergeseran kewenangan likuidasi yang pada awalnya dipegang oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah. Setelah mengadakan penelitian ini penulis berpendapat bahwa setelah berlakunya Undang-Undang LPS likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya lebih efektif daripada pengaturan likuidasi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang lama dan yang baru. Karena dengan adanya LPS berbentuk seperti usaha asuransi yang diberikan kepada nasabah bank jika sewaktu-waktu bank dilikuidasi dan dapat memperkecil timbulnya *moral hazard* dari pemegang saham. Dengan adanya Undang-Undang LPS dan Peraturan LPS mengenai likuidasi menunjukkan bahwa LPS sangat membantu Bank Indonesia dalam melakukan mengatur dan mengawasi bank, karena dalam hal bank sudah tidak dapat lagi diselamatkan akan dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, lalu diberikan kepada LPS untuk dilikuidasi.
2. Perbandingan likuidasi bank sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang LPS dilihat dari persamaan dan perbedaan proses likuidasi sebelum dan sesudah keberlakuan undang-undang tersebut.

Adapun persamaan likuidasi bank sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang LPS, yaitu:

- a. Diperlukan Tim Likuidasi untuk melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya, dimana pembentukan Tim Likuidasi ini dilakukan sebelum dilakukannya proses likuidasi terhadap suatu bank gagal.
- b. Mekanisme likuidasi yang sama dianut dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan juga pasal 53 Undang-Undang LPS, yaitu:
  - 1) pencairan harta (aset) dan/atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
  - 2) pengalihan seluruh harta (aset) dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia (karena saat ini berlaku Undang-Undang LPS maka harus berdasarkan persetujuan LPS).
- c. Sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang LPS tetap dianut bahwa jika pada akhir proses likuidasi terdapat kelebihan aset atau harta maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pemegang saham, dan setiap pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan likuidasi (baik Bank Indonesia maupun LPS) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses likuidasi yang sedang berlangsung.

Sedangkan perbedaan likuidasi bank sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang LPS, yaitu:

- a. Perubahan kewenangan likuidasi dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, kemudian setelah Undang-Undang LPS berlaku kewenangan likuidasi dipegang oleh LPS.

- b. Adanya campur tangan RUPS terhadap likuidasi bank ketika Undang-Undang LPS belum berlaku. Saat itu Menteri Keuangan ataupun Bank Indonesia yang saat itu berwenang melakukan likuidasi memberikan perintah kepada RUPS untuk membentuk Tim Likuidasi. Setelah Undang-Undang LPS berlaku, RUPS tidak memiliki campur tangan lagi dalam likuidasi. LPS mengambil alih tugas RUPS dan menonaktifkan pengurus bank yang dilikuidasi.
- c. Jangka waktu. Ketika Bank Indonesia melakukan likuidasi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan likuidasi adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi. Sedangkan pada kewenangan LPS waktu melakukan likuidasi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Campur tangan Pengadilan dibutuhkan pada saat melakukan likuidasi oleh Bank Indonesia, apabila Direksi tidak melakukan perintah Bank Indonesia untuk membentuk RUPS. Setelah kewenangan LPS, Pengadilan tidak dibutuhkan lagi karena segalanya telah dilakukan oleh LPS dalam melakukan likuidasi.
- e. Program penjaminan oleh Bank Indonesia pada masa itu adalah *blanket guarantee* yang menjamin simpanan nasabah dari APBN yang ada. Sedangkan LPS memberikan penjaminan *limited guarantee* dan menjamin simpanan nasabah dari premi yang diberikan nasabah LPS.


## 5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait skripsi ini antara lain:

1. Adanya perubahan kewenangan likuidasi, dari Bank Indonesia kepada LPS, LPS seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika bank yang dipercayakan oleh masyarakat dilikuidasi maka simpanan masyarakat dijamin oleh LPS dan masyarakat dapat mengajukan klaim penjaminan simpanan kepada LPS. Karena dalam prakteknya masih banyak nasabah yang tidak

mengerti akan hal ini. Sosialisasi dapat diberikan secara langsung oleh LPS maupun setiap bank peserta LPS.

2. Proses penyelesaian enam belas bank yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 1997 masih ada yang belum selesai hingga saat ini, maka lebih baik jika Pemerintah yang juga turut campur dalam penyelesaian likuidasi menerima seluruh aset untuk pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi dalam kesepakatannya dengan Pemerintah, agar dapat mempercepat proses likuidasi dan mempermudah penyelesaian likuidasi bank oleh Bank Indonesia.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. *Penelitian Hukum tentang Aspek-Aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1998.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadinoto, Soetanto. *Bank Strategy on Funding and Liability Management*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Hasibuan, Malayu S. P. *Dasar-dasar Perbankan*. Cet. 8. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Napitupulu, Diana Ria Winanti. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Sihombing, Jonker. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana*. s.l.: s.n., s.a.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Taswan. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Ed. ke-2. Jogjakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

## ARTIKEL

Basuki, Orin. “[Lima Tahun LPS] Hidup Tenang dengan Penjamin Simpanan”. Dalam *Kompas*, Kamis, 16 September 2010.

Pardede, Marulak. “Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah Pada Bank”. Dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 11 – 2000. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.

\_\_\_\_\_. “Efektivitas Pengawasan Perbankan (“Basle Committee” on Banking Supervision) dalam Perbankan Nasional Indonesia”. Dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 15, September 2001. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001.

Rizal Ramadhani. “Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan”. Dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, vol. 4, no. 3. Desember 2006.

Sitompul, Zulkarnain. “Likuidasi dan Tanggung Jawab Pemilik Bank”. Dalam *Pilars* No.19/Th. VII/10-16 Mei 2004.

## SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI

Arnawa, I Gede. *Analisa Indikasi Manajemen Laba Melalui Discretionary Allowance for Loan Losses Pada Perbankan Pasca Program Rekapitalisasi*. Jakarta: Karya Akhir Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

Denty, Amelia. *Likuidasi Sebagai Upaya Terakhir Penyelesaian Bank-bank Umum Bermasalah di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.

Indraatmaja, Agung B.G.B. *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*. Depok: Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Meilani, Ernita. *Tinjauan Hukum Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali (Studi Kasus: Putusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005)*. Depok: Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Melati, Fransisca Poppy. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*. Depok: Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2004.

Raharjo, Hari Sugeng. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Riandika, Tara. *Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Wibowo, Achmad Untung. *Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Yang Dicabut Izin Usahanya (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat X)*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

## KAMUS

Fitch, Thomas. *Dictionary of Banking Terms*. Ed. 2. New York: Barron's Educational Series Inc, 1993.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ed. 8. St. Paul, Minnesota: Thomson West, 2004.

Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1980.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia (a). *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. LN No. 96 Tahun 2004. TLN No. 4420.

\_\_\_\_\_ (b). *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_ (c). *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. LN No. 7 tahun 2004. TLN No. 4357.



\_\_\_\_\_ (d). *Undang-Undang tentang Kepailitan*. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443.

\_\_\_\_\_ (e). *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Nomor 17 Tahun 1999. LN No. 30 Tahun 1999. TLN No. 3814.

\_\_\_\_\_ (f). *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perbankan*. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. LN No. 34 Tahun 1967. TLN No. 2842.

\_\_\_\_\_ (g). *Undang-Undang tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3742.

\_\_\_\_\_ (h). *Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank*. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996. LN No. 104 Tahun 1996. TLN No. 3659.

\_\_\_\_\_ (i). *Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank*. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 52. TLN No. 3831.

\_\_\_\_\_ (j). *Undang-Undang tentang Bank Syariah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. LN No. 94 Tahun 2008. TLN No. 4867.

Presiden Republik Indonesia (a). *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.

\_\_\_\_\_ (b). *Keputusan Presiden tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004.

Bank Indonesia (a). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Nomor 13/1/PBI/2011. LN No. 1 Tahun 2011. TLN No. 5184.

\_\_\_\_\_ (b). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Nomor 3/25/PBI/2001.

\_\_\_\_\_ (c). *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum*. Nomor 32/53/KEP/DIR.

Lembaga Penjamin Simpanan (a). *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank*. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2010.

---

(b). *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank*. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2005.

---

(c). *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank*. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2008.

## INTERNET

“Ardjana Pimpin Tim Likuidasi Bank Dagang Bali”. <http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=VQAEVg0AUwdW>. Diunduh pada 28 Maret 2011.

Bank Indonesia. “Bank dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)”. <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/>. Diunduh pada 2 Mei 2011.

“BPPN dan BI Saling Lempar Tanggung Jawab”. [http://www.infoblbi.com/konten.php?IDCONTENT=2&contentblbi\\_jenis\\_konten\\_nPage=50&IDBERITA=336](http://www.infoblbi.com/konten.php?IDCONTENT=2&contentblbi_jenis_konten_nPage=50&IDBERITA=336). Diunduh pada 21 April 2011.

Djiwandono, J. Soedradjad. “Masih Bergulat dengan Masalah BLBI”. [http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih\\_sekitar\\_masalah\\_blbi.html](http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar_masalah_blbi.html). Diunduh pada 1 Februari 2011.

Kusumawardani, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Akibat Adanya Likuidasi Bank (Studi Kasus PT. Bank Global Internasional Tbk)”. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2007. <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=138521>. Diunduh pada 21 April 2011.

Lembaga Penjamin Simpanan. “Sejarah Pendirian LPS”. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>. Diunduh pada 26 April 2011.

---

“Simpanan yang Dijamin”. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan>. Diunduh pada 27 April 2011.

---

“Peran LPS dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan”. [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147). Diunduh pada 28 April 2011.

---

“Nilai Simpanan yang Dijamin”. <http://www.lps.go.id/v2/home.php>. Diunduh pada 28 April 2011.

- Manggiasih, Bunga. “Bank Ifi Syariah Juga Terkena Imbas Likuidasi”. [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2009/04/17/brk\\_20090417-170899.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/04/17/brk_20090417-170899.id.html). Diunduh pada 2 Mei 2011.
- Nasution, Chairuddin. “Analisis Posisi Likuiditas”. <http://digilib.usu.ac.id/download/fe/manajemen-chairuddin.pdf>. Diunduh pada 31 Januari 2011.
- Priliasari, Erna. “Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. <http://www.legalitas.org/?q=content/mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank>. Diunduh pada 7 Januari 2011.
- Purnomo, Herdaru. “Likuidasi Bank Ifi Tidak Berdampak Sistemik”. <http://www.detikfinance.com/read/2009/04/17/132916/1117053/5/likuidasi-bank-ifi-tidak-berdampak-sistemik>. Diunduh pada 2 Mei 2011.
- Purwanto, Djoko. “Menuju Likuidasi Bank Babak Baru”. [http://dipisolo.tripod.com/content/artikel/likuidasi\\_bank.htm](http://dipisolo.tripod.com/content/artikel/likuidasi_bank.htm). Diunduh pada 16 Maret 2011.
- Saptono, Irawan, dkk. “Akhirnya, Likuidasi Babak Kedua”. Dalam *Majalah D&R*. 11 April 1998. <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/06/ekbis2.htm>. Diunduh pada 26 April 2011.
- Seda, Frans. “Krisis Moneter Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tahun I – No. 3 – Mei 2002. [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_3/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_3.htm). Diunduh pada 21 April 2011.
- Suara Merdeka, “BPPN Segera Likuidasi 52 Bank”, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/05/eko9.htm>, diunduh pada 17 Juni 2011.
- Suara Pembaruan Online. “Berbagai Tanggapan tentang PP Likuidasi Bank”. <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/12/0011.html>, Diunduh pada 8 April 2011.
- Subeno, Bambang Tri. “Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan”. Dalam *Suara Merdeka*. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/25/121642/Mengembalikan-Kepercayaan-Masyarakat-terhadap-Perbankan>. Diunduh pada 6 Januari 2011.
- Sulistiyo, Candra Bagus. “Pelajaran Likuidasi yang Melikuidasi Bank Ifi”. Dalam *Suara Karya*, Rabu, 29 April 2009. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=225669>. Diunduh pada 24 Juni 2011.

Tempo. “Tragedi Likuidasi Bank Summa”.  
<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/35/utama5.htm>. Diunduh pada 8 April 2011.

Tempo Interaktif. “Likuidasi 16 Bank Bukan Obat Mujarab yang Ditunggu-tunggu”. Edisi 36/02 - 8/Nop/1997.  
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/36/utama.htm>. Diunduh pada 28 Januari 2011.

\_\_\_\_\_. “Wawancara Faisal H. Basri”.  
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/22/utama1.htm>. Diunduh pada 24 Maret 2011.

\_\_\_\_\_. “Pengawasan Bank: Memungkinkan yang Mustahil”.  
<http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/37/kolom3.htm>. Diunduh pada 21 April 2011.

Tribun News. “Bank Ingin Jaminan Penuh”. Dalam *Sriwijaya Post*. 12 November 2008. [http://palembang.tribunnews.com/view/1088/bank\\_ingin\\_jaminan\\_penuh](http://palembang.tribunnews.com/view/1088/bank_ingin_jaminan_penuh), Diunduh pada 1 Februari 2011.

Wawancara Kwik Kian Gie. “Akan Tiba Resesi”. <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/01/03/0029.html>. Diunduh pada 30 Mei 2011.

Widiantoro, Rubbi. “BI Likuidasi Bank Ifi”.  
<http://www.swaberita.com/2009/04/20/news/bi-likuidasi-bank-ifi.html>.  
 Diunduh pada 2 Mei 2011.

Widjaya, Ismoko dan Anda Nurlaila. “Pembayaran Jaminan Nasabah Selesai dalam 70 Hari”. Dalam *Vivanews.com*.  
[http://nasional.vivanews.com/news/read/60177-pembayaran\\_jaminan\\_nasabah\\_selesai\\_70\\_hari](http://nasional.vivanews.com/news/read/60177-pembayaran_jaminan_nasabah_selesai_70_hari). Diunduh pada 12 Juni 2011.

#### LAIN-LAIN

Wawancara dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Kepala Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. Pada 1 Juni 2011.

Wawancara dengan Bapak Sotar Napitupulu, Staff Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. Pada 15 Juni 2011.

**DAFTAR BANK YANG DILIKUIDASI, BANK BEKU OPERASI, BANK  
BEKU KEGIATAN USAHA, DAN BANK YANG DITUTUP**

**Bank Dalam Likuidasi (BDL)**

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Tanggal Dilikuidasi</b>
1.	Bank Summa	14 Desember 1992
2.	Bank Harapan Sentosa	1 November 1997
3.	Sejahtera Bank Umum	1 November 1997
4.	Bank Andromeda	1 November 1997
5.	Bank Pasific	1 November 1997
6.	Bank Guna Internasional	1 November 1997
7.	Bank Astria Raya	1 November 1997
8.	Bank Dwipa Semesta	1 November 1997
9.	Bank Kosagraha Semesta	1 November 1997
10.	Bank Industri	1 November 1997
11.	Bank Jakarta	1 November 1997
12.	Bank Citrahasta Dhanamanu	1 November 1997
13.	Bank Asian Bank	1 November 1997
14.	Bank Pinaesaan	1 November 1997
15.	Bank Anrico	1 November 1997
16.	Bank Umum Majapahit Jaya	1 November 1997
17.	Bank Mataram Dhanarta	1 November 1997
18.	Bank LTCB Central Asia	14 September 1997

**Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)**

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Tanggal Dibekukan</b>
1.	Bank Sewu	13 Maret 1999
2.	Bank Papan Sejahtera	13 Maret 1999
3.	Bank Indonesia Raya	13 Maret 1999
4.	Bank Ficorinvest	13 Maret 1999
5.	Bank Central Dagang	13 Maret 1999

6.	Bank Dharmala	13 Maret 1999
7.	Bank Ciputra	13 Maret 1999
8.	Bank Sembada Artanugraha	13 Maret 1999
9.	Bank Aken	13 Maret 1999
10.	Bank Intan	13 Maret 1999
11.	Bank Alfa	13 Maret 1999
12.	Bank Dewa Rutji	13 Maret 1999
13.	Bank Kharisma	13 Maret 1999
14.	Bank Umum Setivia	13 Maret 1999
15.	Bank Arya Panduarta	13 Maret 1999
16.	Bank Sino	13 Maret 1999
17.	Bank Danahutama	13 Maret 1999
18.	Bank Budi Internasional	13 Maret 1999
19.	Bank Orient	13 Maret 1999
20.	Bank Sahid Gajah Perkasa	13 Maret 1999
21.	Bank Dana Asia	13 Maret 1999
22.	Bank Yakin Makmur	13 Maret 1999
23.	Bank Asia Pasific	13 Maret 1999
24.	Bank Putra Surya Perkasa	13 Maret 1999
25.	Bank Pesona Kriyadana	13 Maret 1999
26.	Bank Bepede Indonesia	13 Maret 1999
27.	Bank Mashill Utama	13 Maret 1999
28.	Bank Dagang dan Industri	13 Maret 1999
29.	Bank Indotrade	13 Maret 1999
30.	Bank Bumi Raya Utama	13 Maret 1999
31.	Bank Baja	13 Maret 1999
32.	Bank Tata	13 Maret 1999
33.	Bank Lautan Berlian Internasional	13 Maret 1999
34.	Bank UPPINDO	13 Maret 1999
35.	Bank Metropolitan Raya	13 Maret 1999

36.	Bank Hastin Internasional	13 Maret 1999
37.	Bank Namura Internusa	13 Maret 1999
38.	Bank Bahari	13 Maret 1999
39.	Bank Putera Multikarsa	28 Januari 2000
40.	Bank Ratu	20 Oktober 2000
41.	Bank Prasadha Utama	20 Oktober 2000
42.	Unibank	30 Oktober 2001
43.	Bank Dagang Bali	8 April 2004
44.	Bank Asiatic	8 April 2004
45.	Bank Global Internasional	13 Januari 2005

#### **Bank Beku Operasi (BBO)**

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Tanggal Dibekukan</b>
1.	Bank Surya	4 April 1998
2.	Bank Pelita	4 April 1998
3.	Bank Subentra	4 April 1998
4.	Bank Hokindo	4 April 1998
5.	Bank Istimarat	4 April 1998
6.	Bank Deka	4 April 1998
7.	Bank Centris Internasional	4 April 1998
8.	Bank Modern	21 Agustus 1998
9.	Bank Dagang Nasional Indonesia	21 Agustus 1998
10.	Bank Umum Nasional	21 Agustus 1998
11.	Bank Indovest	23 April 1999

#### **Bank Tutup Sendiri (Tutup)**

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Tanggal Ditutup</b>
1.	Bank Paribas-BBD Indonesia	5 Februari 2001
2.	Bank Credit Agricole	27 Januari 2003

	Indosuez	
3.	Bank Sociate Generale Indonesia	25 April 2003
4.	Bank Merincorp	7 Agustus 2003
5.	ING Indonesia Bank	6 Oktober 2004

Sumber: I Gede Arnawa, “Analisa Indikasi Manajemen Laba Melalui *Discretionary Allowance for Loan Losses* Pada Perbankan Pasca Program Rekapitalisasi”.





**DAFTAR BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT  
YANG DILIKUIDASI LPS  
Sampai dengan April 2011**

No.	BANK TERLIKUIDASI	TANGGAL CABUT IZIN USAHA (CIU) BANK
1.	PT BPR Tripillar Arthajaya (Yogyakarta)	19 Januari 2006
2.	PT BPR Mitra Banjarian (Bandung)	7 Februari 2006
3.	PD BPR Cimahi (Bandung)	26 Januari 2006
4.	PT BPR Mranggen Mitraniaga (Semarang)	22 Agustus 2006
5.	PT BPR Samadhana (Bandung)	27 September 2006
6.	PD BPR Gununghalu (Bandung)	11 Oktober 2006
7.	PT BPR Bekasi Istana Artha (Bekasi)	24 Januari 2007
8.	PT BPR Era Aneka Rezeki (Cibinong)	16 Maret 2007
<b>Mulai berlaku ketentuan penjaminan terbatas max. Rp 100 juta/nasabah</b>		
9.	PT BPR Bangunkarsa Artha Sejahtera	6 Juni 2007
10.	PT BPR Bungbulang (Garut)	20 November 2007
11.	PT BPR Anugerah Arta Niaga (Pati)	13 Desember 2007
12.	PT BPR Citraloka Danamandiri (Bandung)	14 Februari 2008
13.	PT BPR Kencana Arta mandiri (Solo)	13 Maret 2008
14.	PT BPR Sumber Hiobaja (Sukoharjo)	23 Maret 2008
<b>Mulai berlaku ketentuan penjaminan terbatas max. Rp 2 miliar/nasabah</b>		
15.	PT BPR Handayani Cipta Sehati (Masamba, Sulsel)	18 Desember 2008
16.	PT BPR Tripanca Setiadana (Lampung)	14 Maret 2009
17.	PT Bank Ifi (Jakarta)	17 Maret 2009
18.	PT BPR Babusalam (Garut)	1 Mei 2009
19.	PT BPR Sri Utama (Tabanan, Bali)	13 Mei 2009
20.	PT BPR Margot Artha Utama (Depok)	16 Juni 2009
21.	PT BPR Satya Adhi Perdana (Jimbaran, Bali)	18 November 2009
22.	PT BPR Samudera Air Tawar (Padang)	17 Februari 2010
23.	PT BPR Salido Empat (Painan)	9 Maret 2010
24.	PT BPR Musajaya Arthadana (Pringsewu)	23 Maret 2010
25.	PT BPR Handayani Cipta Sejahtera (Wajo)	27 April 2010
26.	PT BPR Argawa Utama (Badung, Bali)	18 Mei 2010
27.	PT BPR Swasad Artha (Gianyar, Bali)	18 Mei 2010
28.	PT BPR Junjung Sirih (Solok)	4 Agustus 2010
29.	PT BPR Darbeni Mitra (Bekasi)	4 Oktober 2010
30.	PT BPR Cimahi Tengah	15 November 2010
31.	PD BPR LPK Cipeundeuy	27 Desember 2010
32.	PD BPR LPK Samarang Tahap 1	24 Januari 2011
33.	PD BPR LPK Talegong Tahap 1	24 Januari 2011
34.	PD BPR LPK Pabuaran Tahap 1	7 Februari 2011
35.	PD BPR LPK Sukamandi Tahap 1	7 Februari 2011

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, 2011

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### **Bank Indonesia**

1. Bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam proses likuidasi bank sebelum LPS berlaku?
2. Bagaimana penjaminan simpanan nasabah ketika suatu bank dalam likuidasi sebelum adanya LPS?
3. Seperti kasus likuidasi 16 bank, bagaimana penjaminan terhadap simpanan nasabahnya?
4. Ketika adanya BPPN bagaimana kewenangan dan campur tangan BPPN dalam proses likuidasi bank?
5. Apa yg menjadi perbedaan proses likuidasi bank yang dilakukan Bank Indonesia jika dibandingkan dengan LPS?
6. Apa persamaan dalam proses likuidasi tersebut?

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sotar Napitupulu, Staff Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, pada 15 Juni 2011 pukul 09.30 WIB, di Kantor Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.

### **Lembaga Penjamin Simpanan**

1. Bagaimana kewenangan LPS dalam proses likuidasi bank?
2. Bagaimana proses penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan oleh LPS dalam hal suatu bank dilikuidasi?
3. Apa saja ketentuan bagi suatu bank untuk menjadi nasabah LPS?
4. Apa yang membedakan penjaminan oleh LPS dan Program Penjaminan Pemerintah?
5. Apa yg menjadi perbedaan proses likuidasi bank yang dilakukan Bank Indonesia jika dibandingkan dengan LPS?

6. Apa persamaan dalam proses likuidasi tersebut?

Wawancara dilakukan dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Kepala Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, 1 Juni 2011 pukul 09.00 WIB, di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan.

